



**PUTUSAN**

**Nomor 117/ PDT /2018 / PT.DKI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili  
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT MEDIA NUSANTARA CITRA, TBK., beralamat di MNC Tower, 27 FL,  
Jalan Kebon Sirih Raya 17-19, Jakarta 10340, dalam hal  
ini diwakili oleh kuasanya Dr.Hotman Paris Hutapea,  
S.H.,M.Hum.,Nenock P Siahaan, S.H..M.H., yang  
berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum Hotman Paris  
& partners beralamat di Summitmas I lantai 18 Jalan  
Jenderal Sudirman. Kavling 61 - 62 Jakarta, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2015, untuk  
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula  
PENGGUGAT;

**M E L A W A N:**

1. Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat, seorang individual Warga Negara  
Singapura, dengan NRIC No.S1090959G, dalam hal ini  
diwakili oleh kuasanya Prof. Dr. Frans H. Winarta, S.H.,  
M.H., Harri Budiman, S.H., dan Kelly Sam, S.H., para  
Advokat dari Law Firm FRANS WINARTA & PARTNERS,  
yang beralamat kantor di Kompleks Bukit Gading  
Mediterrania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya  
Blok A No. 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara  
14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9  
September 2015 (terlampir dalam berkas perkara): untuk  
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula  
TERGUGAT I;
2. Linktone International Limited, badan hukum berbentuk Perseroan  
Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Uni Emirat  
Arab yang memiliki kantor terdaftar di Ras Al Khaimah,  
Uni Emirat Arab, PO Box 31291, untuk selanjutnya  
disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

*Hal 1 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Linktone Ltd., badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Caymand Islands, yang memiliki kantor terdaftar di Ugland House, South Church Street, PO Box 309 GT, Grand Caymand, Caymand Islands, British West Indies, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;
4. Gordon Smith LLB (Hons) BE (Civil) FCIArb FSIArb FIEAust, terakhir diketahui berkedudukan di Singapore International Arbitration Centre, 32 Maxwell Road #02-01, Maxwell Chambers, Singapore 069115, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. Singapore International Arbitration Centre (SIAC), lembaga Arbitrase Singapura, beralamat di 32 Maxwell Road #02-01, Maxwell Chambers, Singapore 069115, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V.

### Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 117/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 28 Februari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 112 / Pdt.G / 2015/PN.Jkt.Pst tanggal 20 September 2016, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2015 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/20151 PN.Jkt.Pst telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT (PT MEDIA NUSANTARA CURA TBK) DENGAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III DIDASARKAN ATAS ADANYA PUT AND CALL OPTION ELEMEN TERTANGGAL 17 MARET 2010

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan

Hal 2 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Bahwa pada tanggal 17 March 2010 Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menandatangani Put and Call Option Agreement ("Put and Call Option Agreement") (vide bukti P-1), dimana dalam Put and Call Option Agreement yang ditulis dalam bahasa Inggris tersebut, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III (yang dalam perjanjian tersebut secara bersama-sama didefinisikan sebagai "Linktone Parties"), memberikan Tergugat I hak opsi untuk membeli secara keseluruhan dan tak terpisah-pisah 150,000 (seratus lima puluh ribu) saham pada Innoform Media PTE LTD, sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Singapura (selanjutnya disebut "Saham dengan Hak Opsi Awal"), dan hak opsi lanjutan untuk membeli lebih lanjut secara keseluruhan dan tak terpisah-pisah 100,000 (seratus ribu) saham pada Innoform Media PTE LTD (selanjutnya disebut "Saham dengan Hak Opsi Selanjutnya").
3. BAHWA PERJANJIAN PUT AND CALL OPTION AGREEMENT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL TERTENTU SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MAKA PUT AND CALL OPTION AGREEMENT TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT (NULL AND VOID , NIELIG)
  - a. Bahwa sekalipun Put and Call Option Agreement tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Salah satunya pihak Indonesia, namun bahasa yang digunakan pada Put and Call Option Agreement tersebut adalah bahasa Inggris. Meskipun telah diprotes berulang-ulang oleh Penggugat karena memakai bahasa Inggris yang sulit dimengerti, Hal ini terjadi karena semua yang mempersiapkan Put and Call Option Agreement tersebut adalah pihak Tergugat I dimana Penggugat tinggal menandatangani saja Put and Call Option Agreement. Bahwa sampai pada tanggal gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Put and Call Option Agreement tersebut tidak pernah dibuat versi bahasa Indonesianya Meskipun telah berkali-kali diminta oleh Penggugat agar dibuat dan

Hal 3 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani versi dalam bahasa Indonesia, akan tetapi selalu ditolak oleh Penggugat I.

Bahwa oleh karena Loan Agreement dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris, maka menurut Pasal 31 (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2009, Put and Call Option Agreement Bata! Demi Hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Null and Void; Nielig). Pasal tersebut sebagaimana dikutip dibawah ini: Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia"

- b. Bahwa Pasal 31 (1) UU No 24 / 2009 adalah Public Policy atau ketentuan tentang ketertiban umum yang berlaku dan sifatnya memaksa (hukum public).
  - c. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu karena tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 31(1) Undang-Undang No.24/2009.
4. TERGUGAT I MENGGUGAT TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN PENGGUGAT DI FORUM ARBITRASE TERGUGAT V PADA TANGGAL 28 NOVEMBER 2011, DIMANA TERGUGAT IV DITUNJUK SEBAGAI ARBITER TUNGGAL PADA KASUS YANG TERDAFTAR DENGAN NO ARB NO. 139 OF 2011 AND 53 OF 2013 ANTARA TERGUGAT I SEBAGAI PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, TERUGAT III, DAN PENGGUGAT SEBAGAI TERGUGAT, DAN TERGUGAT IV SEBAGAI ARBITER TUNGGAL.

- 4.1. Bahwa pada tanggal 28 November 2011 Tergugat I menggugat Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Pasal 10.2 Put and Call Option Agreement di forum arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC) (Tergugat V) dimana gugatan arbitrase tersebut terdaftar dengan Nomor kasus ARB No. 139 of 2011, Tergugat I juga selanjutnya mendaftarkan gugatan secara terpisah terhadap Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III juga berdasarkan pasal 102 Put and Call Option

Hal 4 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement yang terdaftar dengan Nomor kasus ARB Nomor 53 of 2013. Dikarenakan kesamaan pihak kedua gugatan arbitrase tersebut disatukan menjadi satu dan Tergugat IV ditunjuk sebagai arbiter tunggal oleh SIAC.

4.2. Bahwa atas gugatan Tergugat I terhadap Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, pada tanggal 26 September 2014, Tergugat IV menjatuhkan putusan dalam bentuk Arbitral Tribunal's Final Award Nomor 139 of 2011 and 53 of 2013 yang terdaftar di daftar putusan SIAC Registry of Awards sebagai Award Nomor 104 of 2014 on 29 September 2014. Isi dari putusan tersebut, antara lain, pada halaman 37-38 dikutip sebagai berikut:

"...

## 6.0 Final Award

- 1) 1.58 For the reasons set out above, after taking account of the parties' respective submissions, I make and publish this Final Award as follows: the Respondents shall pay to the Claimant the sum of S\$ 367,124.98 as simple interest calculated at the rate of 5.33% per annum, on the amounts S\$ 2,067,000.00 and S\$ 1,430,000.00, accrued from the dates of 18 October 2011 and 19 October 2012 respectively, to the date of the Partial Award, 5 March 2014;
- 2) the Fees, and expenses and disbursements of the Tribunal and the administrative fees and expenses fixed by the Registrar of amount S\$ 171,256.70 shall be borne by the Respondents, with the remaining amount of S\$ 23,049.19 to be borne by the Claimant;
- 3) the Respondents shall reimburse the Claimant the amount S\$ 795,104.83, being the Claimant's legal fees and other costs incurred in connection with the arbitration, with the remaining amount to be borne by the Claimant;
- 4) any enforcement of the amounts referred to in paragraph (2) above shall take into account any amounts the Claimant has paid from its Advance on Costs deposited with SIAC;
- 5) the Respondents shall bear the whole of their legal fees and costs incurred in connection with the arbitration; and

Hal 5 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) the Claimant and Respondents shall comply with the following in connection with completion of the Initial Put Option Shares and Further Put Option Shares :

(a). within 5 days from the date that the Arbitral Tribunal issues its decision herein, the Respondents are to :

i. notify the Claimant, in writing, of the Relevant Linktone Party (as specified in Clause 3.1 of the P&C Agreement), in whose favour; he Claimant is to execute the transfers of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be);

ii. notify the Claimant of the Relevant Linktone Party, to whom the claimant is to deliver the duly executed transfers of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be) accompanied by the share certificates in respect of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be);

(b) upon receiving notification from the Respondents of the Relevant Linktone Party, the Claimant will prepare and execute the transfers of the Initial Put Option Shares or the Further Put Option Shares (as the case may be) in favour of the Relevant Linktone Party;

(c) subject to paragraphs (a) and (b) above, completion of the sale and purchase of the Initial Put Option Shares and the Further Put Option Shares ("Completion") is to take place within 14 days from the date that the Arbitral Tribunal issues its decision herein at the office of the Claimant's counsel, i.e. SGX Centre 2, #17-01, 4 Shenton Way, Singapore 068807, at a time to be specified by the Claimant's counsel;

(d) at completion, the Relevant Linktone Party shall, and the other

Linktone Parties shall procure that such Relevant Linktone Party deliver to Ang (the Claimant) a cashier's order for the following sums:-

i. The Initial Put Option Consideration;

Hal 6 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ii. The Further Put Option Consideration;
- iii. All interest awarded by the Arbitral Tribunal in its decision herein;
- iv. All costs awarded by the Arbitral Tribunal in its decision herein; and
- (e). subject to paragraph (d), upon receiving the cashier's order for the sums mentioned in paragraph (d), the Claimant shall deliver duly executed transfers of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be) in favour of the Relevant Linktone Party accompanied by the share certificates in respect of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be); and
- (f). upon completion, the Claimant shall deliver to the Relevant Linktone Party, a letter of resignation duly signed by the AngNominee Director.

Yang untuk gugatan ini diterjemahkan sebagai berikut:

- (1). Para tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) diharuskan membayar kepada Tergugat I sejumlah S\$367,124.98 yang merupakan bunga dari S\$2,067,000.00 dan S\$1,430,000.00 dengan rate 5.33% per annum yang dihitung dari tanggal 18 October 2011 dan 19 October 2012 sampai tanggal Partial Award 5 Maret 2014.
- (2). Para tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) untuk menanggung biaya-biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan Majelis Arbiter (Tergugat IV dalam perkara aquo) dan biaya administrasi SIAC (Tergugat V dalam perkara aquo) sejumlah S\$171, 256. 70.
- (3). Para tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) untuk mengganti sejumlah S\$795,104. 83 yang merupakan biaya-biaya jasa hukum Penggugat (Tergugat I dalam perkara quo) dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan arbitrase.
- (4). Biaya-biaya pada clause (b) diatas termasuk biaya yang sudah

*Hal 7 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) dari biaya yang sudah dideposit di SIAC (Tergugat V dalam perkara aquo).

(6). Sehubungan dengan Saham Dengan Hak Opsi Awal dan Saham Dengan Hak Opsi Selanjutnya, Penggugat (Tergugat I dalam Perkara aquo) dan para tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) diwajibkan sebagai berikut :

(a) dalam waktu 5 hari dari tanggal Putusan Majelis Arbiter (Tergugat IV dalam perkara aquo) ini, para tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) untuk:

(i). memberi tahu penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) secara tertulis dari Relevant Linktone Party (sebagaimana ditulis di Pasal 3.1 P&C Agreement), untuk atas nama siapa eksekusi Saham Awal atau Saham Selanjutnya dilakukan.;

(ii) memberi tahu penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) dari Relevant Linktone Party mengenai eksekusi tersebut dialamatkan bersamaan dengan sertifikat saham dari Saham Awal atau Saham Selanjutnya tersebut.

(b) .setelah menerima notifikasi dari para tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) yang merupakan Relevant Linktone Party, penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) akan menyiapkan dan menandatangani

transfer Saham dengan Hak Opsi Awal atau Saham dengan Hak Opsi Lanjutan (apabila ada) untuk kepentingan Relevant Linktone Parties;

(c) sesuai dengan ketentuan paragraph (a) dan (b) diatas, penyelesaian jual beli dari Saham dengan Hak Opsi Awal dan Saham dengan Hak Opsi Lanjutan ("penyelesaian untuk berlangsung selama 14 hari dari tanggal Majelis Arbiter mengeluarkan putusan ini, di kantor pengacara penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo), SGX Centre 2, #17-01, 4Shenton Way, Singapore 068807,

Hal 8 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada waktu yang ditentukan oleh pengacara Penggugat (Tergugat I dalam Perkara aquo);

(d). pada saat Penyelesaian, Para Tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) diwajibkan mengirimkan ke penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) sebuah cashier's order sejumlah total dari berikut ini:

- (i) Consideration untuk Saham Awal
- (ii) Consideration untuk Saham Selanjutnya
- (iii) semua bunga yang diberikan oleh Majelis Arbiter (Tergugat IV dalam perkara aquo) pada putusan ini
- (iv) semua biaya yang wajib dibayarkan yang diputus oleh Majelis Arbiter (Tergugat IV dalam perkara aquo) pada putusan ini.

(e). sesuai dengan ketentuan di paragraph (d), setelah menerima

sebuah cashier order untuk jumlah yang disebutkan sehubungan dengan paragraph (d), penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) untuk menandatangani dan mengirimkan transfer dari Saham dengan Hak Opsi Awal atau Saham dengan Hak Opsi Lanjutan untuk kepentingan pihak linktone terkait bersamaan dengan sertifikat saham sehubungan dengan Saham dengan Hak Opsi Awal atau Saham dengan Hak Opsi Lanjutan ; dan

(f). setelah penyelesaian, penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) mengirimkan ke Relevant Linktone Party, surat pemunduran diri yang di tanda-tangani dari direktur yang dimoninasi Ang."

4.3. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tersebut karena Putusan Arbitrase Internasional tersebut melanggar Undang- Undang No. 1-30 Tahun 1999 (UUAritrase) seda sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat dan demi hukum bahwa Putusan Arbitrase Internasional tersebut haruslah

*Hal 9 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dlbatalan dan/ atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan  
(Non Eksekutur) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

5. BAHWA TERGUGAT IV TELAH MEMERINTAHKAN PENGUGAT BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN BERDASARKAN PUT AND CALL OPTION AGREEMENT DAN MEMBAYAR DENDA BUNGA DAN SEGALA MACAM BIAYA YANG TIMBUL DARI PUT AND CALL OPTION AGREEMENT, DIMANA PUT AND CALL OPTION AGREEMENT TERSEBUT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL TERTENTU SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH UNDANG-UNDANG, OLEH KARENA ITU PUT AND CALL OPTION AGREEMENT TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK- TIDAKNYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, OLEH KARENA ITU PUTUSAN ARBITRASE YANG DIADIII OLEH TERGUGAT IV TERSEBUT TIDAK DAPAT DIAKUI DAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN DI INDONESIA SESUAI DENGAN PASAL 66 HURUF (C) UNDANG- UNDANG NO.30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA YAITU KARENA BERTENTANGAN DENGAN PUBLIC POLICY ATAU KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA SEBAGAIMANA DIATUR YANG TERCANTUM DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009.

6. Bahwa salah satu dari PUBLIC POLICY PEMERINTAH INDONESIA DEMI KETERTIBAN UMUM untuk menghormati kedaulatan NKRI jelas terlihat dari kutipan UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,Serta Lagu Kebangsaan yang dikutip butir (a) sampai (d) dari pertimbangannya sebagai berikut:

"Menimbang:

- a. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa bend era, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan

Hal 10 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

Pasal 2 huruf f. dan Pasal 3 huruf c. UU No. 24 Tahun 2009 juga secara jelas mengatur penggunaan bahasa Indonesia untuk tujuan ketertiban umum yaitu dengan mendapatkan kepastian hukum, yang jelas terlihat pada kutipan berikut:

"Pasal 2:

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

- i. ketertiban;
- ii. kepastian hukum;

Pasal 3

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk:

- c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan."

- 7. Bahwa dengan adanya penggunaan bahasa Indonesia, adalah tujuan dari UU No. 24 Tahun 2009 ini untuk mewujudkan kepastian hukum pihak Indonesia dalam perjanjian-perjanjian yang mengikatnya dengan pihak asing Kepastian hukum yang dijamin oleh UU ini adalah untuk tujuan menciptakan ketertiban umum. Penggugat juga akan dijamin hak dan kewajibannya dalam perjanjian apabila ada perbedaan interpretasi nantinya dalam versi bahasa Inggris Put and Call Option Agreement yang sudah dibuat dan versi bahasa yang belum pernah dibuat. Dengan adanya

Hal 11 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dalam menginterpretasi perjanjian yang mengikat pihak subject Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia ini adalah tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam mengikuti asas public policy ketertiban umum. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 huruf f dan huruf g yang dikutip sebagai berikut: "Pasal 2

### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban" adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam penggunaannya.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya. "

8. Bahwa pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 secara jelas sebagaimana disebutkan dikutip di point (3.1) diatas bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia, dan juga apabila melibatkan pihak asing juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris, Penggugat yang merupakan lembaga swasta Indonesia, sebuah perusahaan terbatas yang tunduk pada hukum Republik Indonesia, wajib taat kepada pengaturan di pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut.
9. Bahwa selain dari Penggugat yang merupakan sebuah Lembaga swasta Indonesia, Put and Call Option Agreement juga diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 karena Pasal 25 ayat (3) Pengaturan Umum Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara yang salah satunya adalah sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam transaksi dan dokumentasi niaga, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

" Pasal 25

Hal 12 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..

(3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

10. BAHWA PERADILAN INDONESIA SUDAH PERNAH MEMBATALKAN PERJANJIAN BAHASA INGGRIS DENGAN PIHAK INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU SUBJEKNYA DIKARENAKAN TIDAK MEMBUAT VERSI BAHASA INDONESIA YANG MERUPAKAN ADALAH PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009.

10.1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada perkara No.451/ Pdt. G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 20 Juni 2013 mengeluarkan Putusan yang pada intinya MENYATAKAN BATAL DAN TIDAK SAH perjanjian berbahasa Inggris bersama dengan segala perjanjian turunannya dengan pihak Indonesia sebagai Salah satu subjeknya yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, yang halaman 61 putusan tersebut dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23-April 2010 (vide Bukti P- 10 dan T-20) yaitu sesudah UU No. 24 Tahun 2009 diundangkan maka tidak dibuatnya perjanjian / Loan Agreement tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah UU No. 24 Tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (vide Pasal 1335 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata); Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat Esensialisa dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dengan demikian Perjanjian / Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang ditanda- tangani

*Hal 13 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*



nya oleh Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum; Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dari gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Batal Demi Hukum; Menimbang oleh karena Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Batal Demi Hukum maka Akta Pelanjutan Jaminan Fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010 No:33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 tersebut juga harus dinyatakan Batal Demi Hukum...

Perlu Penggugat sampaikan bahwa seluruh isi dari Putusan Pengadilan Jakarta Barat tersebut sudah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Putusan NO.48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014.

BAHWA SUDAH JELAS DENGAN TIDAK DIBUATNYA VERSI BAHASA INDONESIA OLEH PARA PIHAK PERJANJIAN PUT AND CALL OPTION AGREEMENT ADALAH PELANGGARAN UU NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN, DAN OLEH KARENA NYA TERGUGAT IV MENGELUARKAN PUTUSAN ARBITRASE YANG PADA INTINYA UNTUK MELAKSANAKAN ISI DARI PUT AND CALL OPTION AGREEMENT DAN MEMERINTAHKAN PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR DENDA DAN BUNGA KEPADA TERGUGAT I ADALAH MERUPAKAN PELANGGARAN DARI PUBLIC POLICY UNTUK KETERTIBAN UMUM.

10.2. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan doktrin Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 02 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000 tanggal 5 September 2000, secara tegas telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut (kutipan dengan tambahan tanda baca dan penebalan);

*Hal 14 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*





"Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar, karena meskipun pemeriksaan permohonan eksekutor putusan arbitrase internasional hanya bersifat formal administratif saja, namun sesuai dengan ketentuan pasal 66 huruf C, PENGADILAN BERWENANG MEMPERTIMBANGKAN MATERI PERMOHONANNYA PERI HAL apakah bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum, termasuk tertib hukum yang berlaku";

Yurisprudensi di atas telah diperkuat oleh yunsprudensi tetap Mahkamah Agung RI lainnya, sebagaimana antara lain juga

dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 04 K / Ex'r / Arb.Int / Pdt / 2000;

- 10.3. Perlu juga diperhatikan sebagaimana ditulis oleh Prof. DR. Sudargo Gautama, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II, Bagian 4, Buku ke-5 yang dikutip sebagai berikut:

"Ketertiban umum merupakan lembaga yang memungkinkan hakim untuk mengenyampingkan hukum asing seyogyanya harus diperlukan menurut ketentuan HP) Negara sang hakim sendiri, karena kaidah-kaidah asing ini dianggap bertentangan dengan sendi-sendi asasi sistem hukum dan masyarakat hukum sang hakim hingga pemakaiannya tidak dapat dipenanggung jawabkan.

Ketertiban hukum ini merupakan suatu rem darurat yang dapat menghentikan diperlukan nya hukum asing dalam hal-hal tertentu. Demikian pula ketertiban umum merupakan suatu rem terhadap pemakaian otonomi para pihak secara terlampau leluasa. Ketertiban umum menjaga bahwa hukum yang telah dipilih oleh para pihak sebagai yang harus diperlakukan tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dalam hukum dan masyarakat para hakim yang dipanggil untuk mengadili perkara bersangkutan. Ketertiban umum membatasi kemungkinan pemilihan hukum."

11. ISI PUTUSAN ARBITRASE ADALAH KABUR DAN TIDAK

Hal 15 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPAT DILAKSANAKAN (NON EXECUTABLE) KARENA TIDAK JELAS BERAPA JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR OLEH MASING-MASING TERGUGAT DALAM PUTUSAN ARBITRASE TERSEBUT;

11.1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan apabila gugatan

pembatalan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim, dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan hal lain sebagai berikut:

11.2. Bahwa apabila diperhatikan Putusan Arbitrase tersebut menghukum

untuk membayar sejumlah uang yang dikutip sebagai berikut:

(1). Para tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) diharuskan membayar kepada penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) sejumlah S\$367,124.98 yang merupakan bunga dari S\$2,067,000.00 dan S\$1,430,000.00 dengan rate 5.33% per annum yang dihitung dari tanggal 18 October 2011 dan 19 October 2012 sampai tanggal Partial Award 5 Maret 2014.

(2). Para tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) untuk menanggung biaya-biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan Majelis Arbiter (Tergugat 4 dalam perkara aquo) dan biaya administrasi SIAC sejumlah S\$171,256.70.

(3). Para tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) untuk mengganti sejumlah S\$795,104.83 yang merupakan biaya-biaya jasa hukum penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan arbitrase.

(4). Biaya-biaya pada clause (b) diatas termasuk biaya yang sudah dikeluarkan penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) dari biaya yang sudah dideposit di SIAC (Tergugat V).

11.3. Bahwa Putusan Arbitrase tersebut KABUR dan TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (non-executable) karena tidak jelas berapa jumlah yang tiap tergugat dalam Putusan Arbitrase tersebut dihukum untuk membayar, akan tetapi Putusan tersebut hanya menyebutkan "Respondents" atau ParaTergugat yang terdiri

Hal 16 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 3 (tiga) pihak yaitu:

- Linktone International Limited (Tergugat II dalam perkara aquo)
- Linktone Ltd. (Tergugat III dalam perkara aquo)
- PT Media Nusantara Citra Tbk (Penggugat dalam perkara aquo)

11.4. Bahwa selain kekaburan seperti dikutip diatas, juga dikutip isi putusan arbitrase yang isinya kabur dan tidak jelas, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“ 6. the Claimant and Respondents shall comply with the following inconnection with completion of the Initial Put Option Shares and Further Put Option Shares :

a), within 5 days from the date that the Arbitral Tribunal issues its decision herein, the Respondents are to;

ii. notify the Claimant, in writing, of the Relevant Linktone Party (as specified in Clause 3.1 of the P&C Agreement), in whose favour, the Claimant is to execute the transfers of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be);

ii. notify the Claimant of the Relevant Linktone Party, to whom the Claimant is to deliver the duly executed transfers of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be) accompanied by the share certificates in respect of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be);

(b) upon receiving notification from the Respondents of the Relevant Linktone Party, the Claimant will prepare and execute the transfers of the Initial Put Option Shares or the Further Put Option Shares (as the case may be) in favour of the Relevant Linktone Party;

(c) subject to paragraphs (a) and (b) above, completion of the sale and purchase of the Initial Put Option Shares and the Further Put Option Shares (“Completion is to take place within 14 days from the date that the Arbitral Tribunal issues its decision herein, at the office of the Claimant’s counsel,

*Hal 17 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i.e. SGX Centre2, #17-01, 4 Shenton Way, Singapore 068807, at a time to be specified by the Claimant's counsel;
- (d) at completion, the Relevant Linktone Party shall, and the other Linktone Parties shall procure that such Relevant Linktone Party deliver to Ang (the Claimant) a cashier's order for the following sums:-
- i. The Initial Put Option Consideration;
  - ii. The Further Put Option Consideration;
  - iii. All interest awarded by the Arbitral Tribunal in its decision herein;
  - iv. All costs awarded by the Arbitral Tribunal in its decision herein; and
- (e) subject to paragraph (d), upon receiving the cashier's order for the sums mentioned in paragraph (d), the Claimant shall deliver duly executed transfers of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be) in favour of the Relevant Linktone Party accompanied by the share certificates in respect of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be); and
- (f) upon completion, the Claimant shall deliver to the Relevant Linktone Party, a letter of resignation duly signed by the Ang Nominee Director.

Yang diterjemahkan sebagai berikut:

- (6). Sehubungan dengan Saham Dengan Hak Opsi Awal dan Saham Dengan Hak Opsi Selanjutnya, Penggugat (Tergugat I dalam Perkara aquo) dan para tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) diwajibkan sebagai berikut:
- (a) dalam waktu 5 hari dari tanggal Putusan Majelis Arbiter (Tergugat IV dalam perkara aquo) ini, para tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) Untuk:
- (i) memberi tahu penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) secara tertulis dari Relevant Linktone Party (sebagaimana ditulis di Pasal 3.1 P&C Agreement), untuk atas nama siapa eksekusi Saham Awal atau Saham Selanjutnya dilakukan;
  - (ii) memberi tahu penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) dari

Hal 18 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Relevant Linktone Party mengenai eksekusi tersebut dialamatkan bersamaan dengan sertifikat saham dari Saham Awal atau Saham Selanjutnya tersebut.

- (b). setelah menerima notifikasi dari para tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) yang merupakan Relevant Linktone Party, penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) akan menyiapkan dan menandatangani transfer Saham dengan Hak Opsi Awal atau Saham dengan Hak Opsi Lanjutan (apabila ada) untuk Relevant Linktone Parties;
- (c). sesuai dengan ketentuan paragraph (a) dan (b) diatas, penyelesaian jual beli dari Saham dengan Hak Opsi Awal dan Saham dengan Hak Opsi Lanjutan ("penyelesaian) untuk berlangsung selama 14 hari dari tanggal MajelisArbiter mengeluarkan putusan ini, di kantor pengacara penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo), SGX Centre 2,#17-01, 4 Shenton Way, Singapore 068807, pada waktu yang ditentukan oleh pengacara penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo);
- (d). pada saat Penyelesaian, Para Tergugat (Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) diwajibkan mengirimkan ke penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) sebuah cashier's order sejumlah total dari berikut ini:
- (i) Consideration untuk Saham Awal
  - (ii) Consideration untuk Saham Selanjutnya
  - (iii) semua bunga yang diberikan oleh Majelis Arbiter (Tergugat IV dalam perkara aquo) pada putusan ini
  - (iv) semua biaya yang wajib dibayarkan yang diputus oleh Majelis Arbiter (Tergugat IV dalam perkara aquo) pada putusan ini.
- (e). sesuai dengan ketentuan di paragraph (d), setelah menerima sebuah cashier order untuk jumlah yang disebutkan sehubungan dengan paragraph (d), penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) untuk menandatangani dan mengirimkan transfer dari Saham dengan Hak Opsi Awal atau Saham dengan Hak Opsi Lanjutan untuk kepentingan pihak linktone

*Hal 19 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait bersamaan dengan sertifikat saham sehubungan dengan Saham dengan Hak Opsi Awal atau Saham dengan Hak Opsi Lanjutan ; dan (I), setelah penyelesaian, penggugat (Tergugat I dalam perkara aquo) mengirimkan ke Relevant Linktone Party, surat pemunduran diri yang di tanda-tangani dari direktur yang dimoninasi Ang.

11.4. a Dari kutipan di atas, tidak jelas siapa itu Relevant Linktone Parties dan juga tidak jelas apa yang diwajibkan.

11.5. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Putusan Arbitrase tersebut kabur dan oleh karenanya tidak dapat dilaksanakan (non executable).

## 12. KERUGIAN PARA PENGGUGAT

12.1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang sebagaimana yang diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Penggugat menggugat ganti kerugian kepada Tergugat 1 dengan perincian sebagai berikut:

a. Penggugat menggugat ganti kerugian materiil dari Tergugat I sebesar USD 5,000,000 (lima juta US Dollar) ditambah bunga sebesar 6% pertahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas akibat Penggugat mengeluarkan biaya deposit awal arbitrase biaya-biaya arbitrase dan operasional majelis arbiter dan semua biaya-biaya perjalanan, biaya hotel, biaya lain-lain yang timbul selama Persidangan di Singapore Penggugat menggugat ganti kerugian immaterial dari Tergugat I yang apabila dihitung adalah sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta dollar) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatanini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas, mengingat Penggugat adalah suatu perusahaan terbuka (go public) yang terdaftar di pasar modal Indonesia, yang dimana saham nya berfluktuasi setiap hari nya dipengaruhi oleh pemberitaan-pemberitaan dan isu tidak benar yang beredar di publik. Penggugat telah memiliki citra, nama baik dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan Kalangan pebisnis nasional dan internasional, sehingga perbuatan melawan hukum yang

Hal 20 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat 1 telah merusak citra, nama baik dan reputasi Penggugat, BUKAN HANYA di kalangan INVESTOR Penggugat di Pasar Modal, tetapi juga di kalangan PROSPEKTIF INVESTOR yang akan investasi bukan hanya di Pengugat, tetapi juga di afiliasi-afiliasi Penggugat, mengingat Penggugat juga terafiliasi dengan beberapa perusahaan terbuka (go public) lainnya YANG JUGA TERDAFTAR di Bursa Efek Indonesia dibawah bendera MNC Group. Isu-isu tidak benar yang beredar dikalangan public yang disebabkan oleh gugatan Tergugat I di forum arbitrase Singapura yang didasarkan pada Put and Call Option Agreement yang melawan hukum Indonesia tersebut, telah merusak citra Penggugat dan juga perusahaan-perusahaan terbuka lainnya yang terafiliasi dengan Pengugat di Bursa Efek Indonesia, yang menyebabkan goyangnya harga saham perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Pengugat tersebut;

## 13. PERMOHONAN PROVISI

13.1. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan yang berakibat timbulnya kerugian Lebih lanjut bagi Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk mengeluarkan Putusan Provisi sebagai berikut:

Memerintahkan Tergugat I untuk status quo yaitu tidak melakukan tindakan hukum apapun baik di dalam negeri Repubiik Indonesia maupun di luar negeri termasuk tidak melakukan tindakan eksekusi atau tindakan hukum apapun terhadap Penggugat sebagai pelaksanaan dari Putusan Singapore International Arbitration Centre ARB No. 139 of 2011 and 53 of 2013 Arbitral Tribunal's Final Award tertanggal 26 September 2014 sampai keputusan dalam perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dengan ketentuan menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat I melanggar isiputusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak

Hal 21 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkannya putusan dalam perkara a quo sampai tanggal dilaksanakannya putusan perkara a quo oleh Tergugat I;

## 14. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

14.1. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, dan agar Putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo dapat segera dilaksanakan oleh Tergugat I, sehingga kerugian materiil dan kerugian immaterial yang diderita Penggugat segera kembali, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR atau Pasal 191 Rbg Penggugat mohon kepada agar Majelis Hakim perkara a quo menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain terhadapnya (uitvoerbaar bij voorraad);

15. Bahwa Guna memastikan dilaksanakannya dengan segera putusan perkara a quo, maka sepantasnya menurut hukum Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat I melanggar isi Putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya Putusan dalam perkara a quo sampai tanggal dilaksanakannya Putusan perkara a quo oleh Tergugat I.

MAKA BERDASARKAN DALIL DAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT DI ATAS PENGGUGAT MEMINTA AGAR MAJELIS HAKIM BERKENAN MENJATUHKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk status quo yaitu tidak melakukan tindakan hukum apapun baik di dalam Negeri Republik Indonesia maupun di luar Negeri termasuk tidak melakukan tindakan eksekusi atau tindakan hukum apapun terhadap Penggugat sebagai pelaksanaan atas Putusan Singapore International Arbitration Centre ARB No. 139 of 2011 and 53 of 2013 Arbitral Tribunal's Final Award tertanggal 26 September 2014 sampai keputusan dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) Dengan ketentuan menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat

Hal 22 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara a quo sampai tanggal dilaksanakannya putusan perkara a quo oleh Tergugat I;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal atau tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum Put and Call Option Agreement tertanggal 17 March 2010 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu Mr Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat, Linktone International Limited, Linktone Ltd, dan PT Media Nusantara Citra Tbk;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku Putusan Arbitrase Internasional - Singapore International Arbitration Centre ARBNo. 139 of 2011 and 53 of 2013 Arbitral Tribunals Final Award tertanggal 26 September 2014.
5. Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional - Singapore international Arbitration Centre ARB No. 139 of 2011 dan 53 of 2013 Arbitral Tribunal's Final Award tertanggal 26 September 2014 tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat di eksekusi (Non executable) terhadap PT Media Nusantara CitraTbk);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian sebesar USD 5,000,000 (lima juta US Dollar) kepada Penggugat, ditambah bunga sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian materil yang timbul akibat Penggugat mengeluarkan biaya Persidangan deposit awal arbitrase, biaya-biaya selama persidangan arbitrase berupa operasional Majelis Arbiter, dan biaya-biaya perjalanan, biaya hotel dan semua biaya selama persidangan arbitrase di SIAC;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian sebesar USD 10.000.000,-(sepuluh juta dollar) kepada Penggugat, ditambah bunga sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immateril yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I yang telah merusak

Hal 23 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

citra, nama baik dan reputasi Penggugat dikalangan pebisnis, dunia usaha, investor domestik dan internasional, dan prospektif investor;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat I melanggar atau tidak melaksanakan isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara a quo sampai tanggal dilaksanakannya putusan perkara a quo oleh Tergugat I;
9. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksa bantahan/tangkisan TERGUGAT I atas Gugatan PENGGUGAT. Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat pada faktanya Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan sarat akan cacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)',
  - I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO ATAS DASAR KOMPETENSI ABSOLUT
  - A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Secara Absolut untuk Membatalkan Put and Call Option Agreement yang Dibuat dan Tunduk kepada Hukum Negara Singapura, karena Put and Call Option Agreement Tidak Terikat Kepada Hukum Indonesia dan Para Pihak dalam Put and Call Option Agreement Sepakat untuk Memilih Singapore International Arbitration

Hal 24 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre (SIAC) Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa

3. Pada tanggal 17 Maret 2010, Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat (in casu TERGUGAT I), Linktone International Limited (in casu TERGUGAT II), Linktone Ltd. (in casu TERGUGAT III) dan PT Media Nusantara Citra Tbk. (in casu PENGGUGAT), secara bersama-sama telah menandatangani Put and Call Option Agreement untuk transaksi jual-beli saham-saham yang terdapat dalam beberapa perusahaan yang berbadan hukum Singapura. Oleh karena transaksi yang diatur dalam Put and Call Option Agreement adalah transaksi yang berkaitan dengan saham-saham tersebut, maka sudah sewajarnya apabila para pihak dalam Put and Call Option Agreement, termasuk PENGGUGAT, sepakat untuk mengatur bahwa hukum yang berlaku terhadap transaksi yang diatur dalam Put and Call Option Agreement adalah Hukum Negara Singapura dengan forum penyelesaian sengketa di Singapore International Arbitration Centre ("SIAC");
4. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Article 10.1 Put and Call Option Agreement dan Article 10.2 Put and Call Option Agreement yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Article 10.1 Put and Call Option Agreement:

"This Agreement is governed by the laws of Singapore"

Yang teriemahan resminva adalah sebagai berikut:

"Perjanjian ini diatur oleh hukum Singapura"

Article 10.2 Put and Call Option Agreement:

"Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The Tribunal shall consist of one (1) arbitrator to be appointed by the Chairman of the SIAC. The language of the arbitration shall be English."

Yang teriemahan resminva adalah sebagai berikut:

"Segala perselisihan yang timbul dan atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk segala pertanyaan tentang keberadaan, keabsahan atau pengakhiran akan diserahkan dan diselesaikan melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase

Hal 25 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Singapura ("SIAC") yang berlaku, yang aturannya tergabung melalui rujukan dalam klausul ini. Majelis akan terdiri dari satu (1) arbiter yang akan ditunjuk oleh Ketua SIAC. Bahasa arbitrase adalah Bahasa Inggris."

5. Dari kedua klausul tersebut di atas, maka jelas bahwa hukum yang berlaku dan yang mengatur transaksi yang disebutkan dalam Put and Call Option Agreement adalah hukum negara Singapura dan bukan hukum negara Republik Indonesia, sehingga Put and Call Option Agreement sama sekali tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan ("UU No. 24/2009"). Dengan demikian segala ketentuan yang terdapat dalam UU No. 24/2009 tidak dapat diberlakukan terhadap Put and Call Option Agreement,
6. Selain itu, Para Pihak dalam Put and Call Option Agreement juga telah sepakat bahwa dalam hal terjadi perselisihan yang timbul terkait dengan pelaksanaan Put and Call Option Agreement, maka harus diselesaikan melalui forum arbitrase di SIAC, termasuk dalam hal terdapat tuntutan untuk membatalkan Put and Call Option Agreement. Oleh karena itu, walaupun PENGGUGAT beranggapan bahwa Put and Call Option Agreement telah dibuat secara melawan hukum sehingga sudah selayaknya untuk dibatalkan (*quod non*), maka berdasarkan pada asas kompetenz-kompetenz yang berlaku secara universal, secara hukum PENGGUGAT seharusnya memohonkan hal tersebut kepada TERGUGAT IV selaku arbiter yang memeriksa dan mengadili permasalahan hukum yang timbul akibat pembuatan Put and Call Option Agreement, pada saat permohonan arbitrase diperiksa. Sehubungan dengan asas kompetenz- kompetenz tersebut, Pasal 25 (2) Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre Edisi Ke-5, 1 April 2013 ("SIAC Rules") menyatakan sebagai berikut;

"The Tribunal shall have the power to rule on its own jurisdiction, including any objections with respect to the existence, termination or validity of the arbitration agreement. For that purpose, an arbitration agreement which forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the Tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration agreement'.

Hal 26 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Yang teriemahan bebasnva adalah sebagai berikut:

“Majelis mempunyai kuasa untuk menentukan kewenangannya sendiri, termasuk keberatan terkait keberadaan, pemutusan atau keabsahan perianiiian arbitrase. untuk tujuan itu, perjanjian arbitrase yang menjadi bagian kontrak akan dianggap sebagai perjanjian yang tidak terikat oleh ketentuan lain dalam kontrak. putusan majelis bahwa kontrak batal demi hukum tidak akan menyebabkan secara ipso jure ketidakabsahan perjanjian arbitrase.”

7. Kesepakatan para pihak dalam Put and Call Option Agreement, termasuk PENGGUGAT, dapat dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Put and Call Option Agreement, sebagaimana dapat dilihat pada halaman 12 Put and Call Option Agreement, dimana para pihak dalam Put and Call Option Agreement telah menyatakan kesepakatannya terhadap isi dari perjanjian tersebut. Dalam prinsip arbitrase hal ini dikenal dengan istilah party autonomy. Sehubungan dengan asas party autonomy ini, Pasal 16.1 SIAC Rules menyatakan sebagai berikut:

“The tribunal shall conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate, after consulting with the parties, to ensure the fair, expeditious, economical and final determination of the dispute.”

## Yang Teriemahan Bebasnva adalah sebagai berikut:

“Majelis akan melaksanakan arbitrase dengan cara yang dianggapnya tepat, setelah berkonsultasi dengan para pihak, untuk memastikan keputusan sengketa yang adil, cepat, hemat dan final.”

8. Dalam perspektif hukum Indonesia, kesepakatan para pihak dalam perjanjian arbitrase untuk menentukan pilihan hukum, juga telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (“BW”) yang menyatakan sebagai berikut:

“Semua perianiiian vana dibuat secara sah berlaku sebagai undanct-undang baui mereka yang membuatnya.”

9. Hal tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30/1999”), yang secara tegas memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan pilihan hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa diantara para pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No. 30/1999 yang menyatakan sebagai berikut:

Hal 27 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara pihak."

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 BW dan Pasal 56 ayat (2) UU No. 30/1999 tersebut, jelas bahwa hukum Indonesia menghormati dan melindungi kepentingan para pihak dalam menentukan pilihan hukum dan forum yang berlaku bagi penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian;

10. Berkaitan dengan pilihan hukum (choice of law) dan pilihan tempat penyelesaian sengketa (choice of forum), Retnowulan Sutantio, S.H., dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Acara Perdata, Cetakan Pertama, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 1995, halaman 34, berpendapat sebagai berikut:

"Dalam hal telah dipilih hukum asing untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara para pihak, dan para pihak oleh Hakim di Indonesia tidak berhasil untuk didamaikan, maka gugat yang diajukan akan sia-sia. Penadilan Neaeri di Indonesia keadaan siapa gugat diajukan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut."

11. Doktrin hukum Retnowulan Sutantio, S.H. tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1537 K/PDT/1989 tertanggal 21 Januari 1991 yang, di dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena judex factie dalam perkara ini telah melaksanakan peradilan yang melampaui batas kewenangan absolute ditinjau dari segi hukum internasional. Hal ini disebabkan judex factie tidak secara seksama memperhatikan isi kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat bukti P. I...;

Menurut Pasal 16 surat perjanjian bukti P.I. ditegaskan: Untuk hubungan-hubungan yang diatur dalam kontrak ini berlaku hukum Swiss... Dari ketentuan paragraf pasal 16 tersebut, apabila timbul sengketa ... penyelesaiannya tunduk pada hukum Swiss...;

Oleh karenanya hukum yang harus diterapkan adalah hukum Swiss serta domisili yang mereka sepakati adalah Zup/Swiss, maka peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa ini ialah peradilan Swiss. Peradilan Indonesia tidak berwenang

Hal 28 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadilinya. Dengan demikian sikap dan tindakan judex factie yang telah memeriksa dan memutus perkara ini dianggap telah melampaui batas kewenangan tersebut.”;

12. Faktanya, dalam Put and Call Option Agreement, PENGGUGAT tidak saja telah setuju untuk menundukkan diri pada hukum Singapura, namun PENGGUGAT juga telah setuju bahwa segala perselisihan yang timbul dan berkaitan dengan Put and Call Option Agreement, akan diselesaikan oleh arbitrase di Singapura berdasarkan Arbitration Rules of SIAC. Dengan demikian jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa forum penyelesaian sengketa yang paling tepat untuk mengadili segala hal terkait Put and Call Option Agreement adalah SIAC, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

13. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 3 UU No. 30/1999 secara tegas menyebutkan sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

14. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid. S.H., PhD., C.IISL., D.IAA., Fell. BIS., LAA dalam bukunya yang berjudul Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, Penerbit: PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, 2002, halaman 63, dan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 421, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pendapat Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid. S.H., PhD., C.IISL., D.IAA., Fell. BIS., LAA:

**“Bilamana salah satu pihak sudah terlanjur menyerahkan sengketanya ke pengadilan, maka pengadilan berdasarkan permohonan pihak lain harus menolaknya”;**

Pendapat M. Yahya Harahap, S.H.:

“Kewajiban hakim yang bersifat ex-officio untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, dijelaskan dalam Putusan MA No. 371 K/Pdt/1984, antara lain:

- **Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut, atas alasan, dengan adanya**

Hal 29 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



**klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari oerianiian;**

- Sehubungan dengan hal itu, sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi hakim secara ex-officio, mesti menyatakan din tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut"

15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa demi kepastian hukum sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menvatakugugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima Iniet ontvankeliik verklaard).

**B. Putusan Arbitrase SIAC Hanya Dapat Dibatalkan oleh Pengadilan Singapura dan Tidak Dapat Dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

16. Pada bagian Petitum dalam Gugatannya, PENGGUGAT salah satunya meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku Putusan Arbitrase Internasional - Singapore International Arbitration Centre ARB No. 139 of 2011 and 53 of 2013 Arbitral Tribunal's Final Award tertanggal 28 September 2014;
17. Tuntutan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas jelas sangat tidak berdasar dan menunjukan bahwa PENGGUGAT tidak memahami prosedur dan prinsip-prinsip dalam beracara di forum arbitrase internasional;
18. Pasal 1 angka 9 UU No. 30/1999 telah memberikan definisi mengenai arbitrase internasional, sebagai berikut:

"Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan vana menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional."

19. Merujuk kepada definisi Putusan Arbitrase Interbasional yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 30/1999, maka jelas bahwa Putusan Arbitrase Internasional - Singapore International Arbitration Centre ARB No. 139 of 2011 and 53 of 2013 Arbitral Tribunal's Final Award tertanggal 28 September 2014 telah memenuhi kriteria sebagai putusan

*Hal 30 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase internasional, karena dijatuhkan oleh lembaga arbitrase di luar wilayah hukum Republik Indonesia in casu SIAC;

20. Dalam proses arbitrase, dikenal prinsip *lex arbitri*, yang mengandung pengertian bahwa pembatalan suatu putusan arbitrase hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam wilayah hukum (yurisdiksi) dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan;
21. Mengenai prinsip *lex arbitri* ini, ahli hukum Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Cetakan ke-1, Penerbit: Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, halaman 37, menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Dengan demikian, apabila para pihak menentukan seat di ICC Paris, berarti *lex arbitri* yang berlaku yaitu hukum Perancis. Sebaliknya apabila para pihak menentukan bahwa seat di Singapore International Arbitration Center (SIAC), maka *lex arbitri* yang berlaku hukum Singapura.

Seat dan *lex arbitri* merupakan factor penentu bagi pengadilan yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase internasional. Apabila para pihak dalam kontrak mereka telah menentukan seat arbitrase di negara tertentu, berarti berlaku *lex arbitri* dari negara tertentu tersebut. Pemberlakuan *lex arbitri* negara tertentu akan berakibat pada pengadilan dari negara tertentu tersebut yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan, mengingat hanya pengadilan dari negara tertentu tersebut yang dapat menjalankan *lex arbitri*-nya dan tidak pengadilan dari negara lain. Jadi, *lex arbitri* ialah kaidah yang memaksa dan *lex arbitri* sangat tergantung dimana proses penyelesaian sengketa itu akan dilakukan.”

22. Sejalan dengan pendapat dari ahli hukum Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. tersebut, Gary B. Born dalam bukunya yang berjudul *International Commercial Arbitration, Second Edition, Volume III*, Penerbit: Kluwer Law International, Netherlands, 2014, halaman 2905, menyatakan sebagai berikut:

“An award may also be “annulled” (alternatively termed “set aside” or “vacated”), but virtually always only by a court in the arbitral seat.”

Yang teriemahan resminva sebagai berikut:

*Hal 31 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“suatu putusan dapat dibatalkan (sebagai alternatif disebut “dikesampingkan” atau “dibatalkan”) tetapi sebenarnya selalu hanya oleh pengadilan ditempat kedudukan arbitrase.”

23. Prinsip lex arbitri inipun diatur secara tegas dalam Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards, Tanggal 10 Juni 1958 (“New York Convention 1958”) dalam Article V paragraph (1) huruf (e) yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:

(e) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made. ”

Yang terjemahan resminya sebagai berikut:

“(1) Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permohonan dari pihak terhadap siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan ke pihak berwenang yang kompeten di mana pengakuan dan melaksanakan yang dimintakan, bukti bahwa:

(e) Putusan belum menjadi mengikat bagi para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan. ”

24. Selain Singapura dan beberapa negara lain, Negara Indonesia juga telah meratifikasi New York Convention 1958 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan “Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards”, Yang Telah Ditandatangani Di New York Pada Tanggal 10 Juni 1958 Dan Telah Mulai Berlaku Pada Tanggal 7 Juni 1959 (“Keppres No. 34/1981”). Oleh karena itu, sebagai negara yang telah meratifikasi New York Convention 1958, Indonesia tunduk dan terikat terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam New York Convention 1958, termasuk ketentuan mengenai pembatalan keputusan arbitrase internasional, yang diatur di dalam Article V paragraph (1) huruf (e) New York Convention 1958 sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Hal 32 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase dalam UU No. 30/1999, diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72. Namun, di dalam UU No. 30/1999 tersebut tidak dinyatakan secara tegas apakah aturan mengenai pembatalan putusan arbitrase tersebut berlaku bagi putusan arbitrase nasional atau berlaku juga bagi putusan arbitrase internasional;
26. Untuk mempertegas dan untuk menghindari kerancuan dalam memahami ketentuan Pasal 70 sampai Pasal 72 UU No. 30/1999, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV.2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dimana di dalam Edisi 2007, halaman 176 dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:

“Yang dapat dimohonkan pembatalan adalah putusan arbitrase nasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sesuai ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.”
27. Dengan demikian jelas bahwa pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU No. 30/1999, hanya berlaku bagi putusan arbitrase nasional dan tidak berlaku bagi putusan arbitrase internasional. Sehingga jelas bahwa pengadilan Indonesia tidak dapat membatalkan putusan arbitrase internasional, in casu putusan SIAC. Adapun penerapan prinsip *lex arbitri* ini dapat dilihat dalam beberapa yurisprudensi sebagai berikut:
  - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 444 PK/Pdt/2007 tanggal 9 September 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

“...alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex juris tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena “country of origin”, harus diartikan sebagai negara tempat dimana Putusan Arbitrase itu dijatuhkan”-,

“...acara atau tata acara pembatalan Putusan Arbitrase, tunduk pada hukum acara dari Negara dimana Putusan Arbitrase itu dijatuhkan”-,
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 64 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 April 2010 menyatakan sebagai berikut:

“ - Bahwa judex facti dengan mengambil pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung

Hal 33 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. No. 01/BandingAA/asit/Int/ 2002 tanggal 8 Maret 2004 memutuskan: "bahwa Arbitrase Internasional, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 hanya mengatur pada Pasal 65 s/d 69 yang selain mengatur syarat-syarat dapat diterima dan dilaksanakan suatu putusan Arbitrase Internasional di Indonesia juga mengatur permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan permohonan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa Konvensi New York tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh Keppres No. 34 Tahun 1981 yang karenanya telah menjadi norma hukum nasional telah menentukan bahwa pembatalan putusan Arbitrase hanya dapat dilakukan oleh Badan Peradilan di negara atau hukum dimana putusan tersebut diberikan"

c. Putusan Nomor 288B/Pdt.Sus-Arbt/2014:

"Bahwa Judex Facti telah tepat dengan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena seharusnya yang berwenang adalah Pengadilan dimana tempat putusan-putusan dibuat dan dijatuhkan, yakni di Singapura",

28. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan doktrin-doktrin hukum serta beberapa yurisprudensi tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Indonesia telah secara konsisten dan tepat dalam menerapkan prinsip lex arbitri, dimana prinsip lex arbitri tersebut telah menjadi hukum positif di Indonesia dengan telah diratifikasinya New York Convention 1958 melalui Keppres No. 34 Tahun 1981;

29. Dengan demikian, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk membatalkan Putusan S1AC dan oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara a quo harus menyatakan tidak berwenang untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional - Singapore International Arbitration Centre ARB No. 139 of 2011 and 53 of 2013 Arbitral Tribunal's Final Award tertanggal 28 September 2014, karena yang mempunyai kewenangan untuk membatalkannya adalah Pengadilan

Hal 34 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura.

## II. GUGATAN DIAJUKAN SECARA LICIK (EXCEPTIE DOLIPRAE SINTIS) AGAR PENGGUGAT TERBEBAS DARI KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN AKHIR SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE(SIAC) ARB NO. 139 TAHUN 2011 DAN NO. 53 TAHUN 2013

30. Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa pada tanggal 17 Maret 2010, Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat (in casu TERGUGAT I), Linktone International Limited (in casu TERGUGAT II), Linktone Ltd. (in casu TERGUGAT III) dan PT Media Nusantara Citra Tbk. (in casu PENGGUGAT), secara bersama-sama telah menandatangani Put and Call Option Agreement untuk transaksi jual-beli saham-saham yang terdapat dalam beberapa perusahaan yang berbadan hukum Singapura;

31. Dalam perjalanannya, kemudian terjadi sengketa antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan PENGGUGAT berkaitan dengan Put and Call Option Agreement tersebut. Berdasarkan klausul arbitrase yang tercantum pada Pasal 10.2 Put and Call Option Agreement, TERGUGAT I kemudian mengajukan sengketa tersebut ke SIAC, Singapura, sebagai tempat arbitrase pada tanggal 28 November 2011. Adapun Pasal 10.2 Put and Call Option Agreement, menyatakan sebagai berikut:

"Any dispute arising out of or in connection with this agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolve by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The tribunal shall consist of one (1) arbitrator to be appointed by the Chairman of the SIAC. The language of the arbitration shall be English."

Teriemahan resminva adalah sebaaaai berikut:

"Segala perselisihan yang timbul dan atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk segala pertanyaan tentang keberadaan, keabsahan atau pengakhiran akan diserahkan dan diselesaikan melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Intemasional Singapura ("SIAC") yang berlaku, yang aturannya tergabung melalui rujukan dalam klausui ini. Majelis akan terdiri dari

Hal 35 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu (1) arbiter yang akan ditunjuk oleh Ketua SI AC. Bahasa arbitrase adalah Bahasa Inggris.”

32. Pada tanggal 5 Maret 2014, Gordon Smith LLB (Hons) BE (Civil) FCI Arb FIEAust (“PEMOHON EKSEKUATUR”) selaku arbiter dalam perkara tersebut, telah mengeluarkan Putusan Parsial SIAC ARB No. 139 Tahun 2011 dan No. 53 Tahun 2013 (“Putusan Parsial SIAC tanggal 5 Maret 2014”) yang isinya menyatakan sebagai berikut:

“19.0 This Partial Award

655. Accordingly, I make and publish this Partial Award and direct that the Claimant and the Respondent complete the sale and purchase of the Initial Put Option Shares and the Further Put Option Shares.

20.0 Interest and Costs

656. I make no orders with respect to interest in this Partial Award, and the Claimant is at liberty to provide submissions as to whether interest is payable, and if so, the quantum of interest, subject to the Respondents’ right to respond.

657. I make no cost orders at this stage, and give the parties the opportunity to agree on costs orders, including allocation and quantum of costs. In the event the parties are unable to agree, parties are at liberty to apply.”

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“19.0 Putusan Parsial Ini

655. Oleh karena itu, saya membuat dan menerbitkan Putusan Parsial ini dan mengarahkan agar Pemohon dan Para Termohon menyelesaikan jual beli Saham Jual Perdana dan Saham Opsi Jual Lanjutan.

20.0 Bunga dan Biaya

656. Saya tidak membuat perintah berkaitan dengan bunga dalam Putusan Parsial ini, dan Pemohon bebas untuk memberikan pendapat mengenai apakah bunga harus dibayarkan, dan jika demikian, jumlah bunga, dengan tunduk pada hak Para Termohon untuk menanggapi.

657. Saya tidak membuat perintah biaya pada tahap ini, dan memberikan para pihak kesempatan untuk menyepakati perintah biaya, termasuk alokasi dan jumlah biaya. Dalam hal para pihak tidak setuju, mereka bebas untuk mengajukan pendapat.”

Hal 36 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 26 September 2014 PEMOHON EKSEKUATUR telah mengeluarkan Putusan Akhir SIAC ARB No. 139 Tahun 2011 dan No. 53 Tahun 2013 ("Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014") yang isinya menyatakan sebagai berikut;

"158 For the reasons set out above, after taking account of the parties' respective submissions I make and publish this Final Award as follows:

- (1) the Respondents shall pay to the Claimant the sum of S\$367,124.98 as simple interest calculated at the rate of 5.33% per annum, on the amounts S\$2,067,000.00 and S\$1,430,000.00, accrued from the dates of 18 October 2011 and 19 October 2012 respectively, to the date of the Partial Award, 5 March 2014;
- (2) the fees, and expenses and disbursements of the Tribunal and the administrative fees and expenses fixed by the Registrar of amount S\$171,256.70 shall be borne by the Respondents, with the remaining amount of S\$23,049.19 to be borne by the Claimant;
- (3) the Respondents shall reimburse the Claimant the amount S\$795,104.83, being the Claimant's legal fees and other costs incurred in connection with the arbitration, with the remaining amount to be borne by the Claimant;
- (4) any enforcement of the amounts referred to in paragraph (2) above shall take into account any amounts the Claimant has paid from its Advance on Costs deposited with SIAC;
- (5) the Respondents shall bear the whole of their legal fees and costs incurred in connection with the arbitration; and
- (6) the Claimant and Respondents shall comply with the following in connection with completion of the Initial Put Option Shares and Further Put Option Shares:
  - (a) within 5 days from the date that the Arbitral Tribunal issues its decision herein, the Respondents are to:
    - i. notify the Claimant, in writing, of the Relevant Linktone Party (as specified in Clause 3.1 of the P&C Agreement), in whose favour, the Claimant is to execute the transfers

Hal 37 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI





of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be);

- ii. notify the Claimant of the Relevant Linktone Party, to whom the Claimant is to deliver the duly executed transfers of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be) accompanied by the share certificates in respect of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be);
- (b) upon receiving notification from the Respondents of the Relevant Linktone Party, the Claimant will prepare and execute the transfers of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be) in favour of the Relevant Linktone Party;
- (c) subject to paragraphs (a) and (b) above, completion of the sale and purchase of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares ("Completion") is to take place within 14 days from the date that the Arbitral Tribunal issues its decision herein, at the office of the Claimant's counsel, i.e. SGX Centre 2, #17-01, 4 Shenton Way, Singapore 068807, at a time to be specified by the Claimant's counsel;
- (d) at Completion, the Relevant Linktone Party shall, and the other Linktone Parties shall procure that such Relevant Linktone Party deliver to Ang (the Claimant) a cashier's order for the following sums:-
  - i. the Initial Put Option Consideration;
  - ii. the Further Put Option Consideration;
  - iii. all interest awarded by the Arbitral Tribunal in its decision herein;
  - iv. all costs awarded by the Arbitral Tribunal in its decision herein; and
- (e) subject to paragraph (d), upon receiving the cashier's order for the sums mentioned in paragraph (d), the Claimant shall deliver duly executed transfers of the Initial Put

*Hal 38 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be) in favour of the Relevant Linktone Party accompanied by the share certificates in respect of the Initial Put Option Shares or Further Put Option Shares (as the case may be); and

- (f) upon completion, the Claimant shall deliver to the Relevant Linktone Party, a letter of resignation duly signed by the Ang Nominee Director."

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"158. Untuk alasan yang dinyatakan di atas, setelah mempertimbangkan pengajuan masing-masing pihak, saya membuat dan menerbitkan Putusan Akhir ini sebagai berikut:

- (1) Para Termohon harus membayar kepada Pemohon sejumlah S\$367,124.98 sebagai bunga sederhana yang dihitung dengan suku bunga 5.33% per tahun, atas jumlah S\$2,067,000.00 dan S\$1,430,000.00, yang bertambah masing-masing dari tanggal 18 Oktober 2011 dan 19 Oktober 2012, hingga tanggal Putusan Parsial, tanggal 5 Maret 2014;
- (2) biaya, ongkos dan pengeluaran Majelis serta biaya dan pengeluaran administratif yang ditetapkan oleh Panitera sejumlah S\$171,256.70 harus ditanggung oleh Para Termohon, dengan sisa sejumlah S\$23,049.19 harus ditanggung oleh Pemohon;
- (3) Para Termohon harus mengganti Pemohon sejumlah S\$795,104.83, yang menjadi biaya hukum Pemohon dan biaya lain yang dikeluarkan terkait dengan arbitrase, dengan jumlah sisanya ditanggung oleh Pemohon;
- (4) pemberlakuan jumlah yang disebutkan dalam ayat (2) di atas harus mempertimbangkan jumlah yang telah dibayar Pemohon dari deposito Uang Muka Biaya yang dibayarkan ke SI AC;
- (5) Para Termohon harus menanggung seluruh biaya hukum mereka dan biaya yang dikeluarkan terkait dengan arbitrase; dan
- (6) Pemohon dan Para Termohon harus mematuhi hal berikut yang terkait dengan penyelesaian Saham Opsi Jual Perdana dan Saham Opsi Jual Lanjutan:
  - (a) dalam kurun waktu 5 hari sejak tanggal Majelis Arbitrase mengeluarkan keputusannya dalam putusan ini, Para Termohon harus:

Hal 39 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. memberitahukan Pemohon, secara tertulis, mengenai Pihak Linktone yang Bersangkutan (sebagaimana disebutkan dalam Klausul 3.1 dari Perjanjian P&C), dimana Pemohon hams menandatangani transfer Saham Opsi Jual Perdana atau Saham Opsi Jual Lanjutan (tergantung keadaan) untuk Pihak Linktone yang Bersangkutan tersebut;
- ii. memberitahukan Pemohon mengenai Pihak Linktone yang Bersangkutan, dimana Pemohon harus mengirimkan transfer yang telah ditandatangani untuk Saham Opsi Jual Perdana atau Saham Opsi Jual lanjutan (tergantung keadaan) disertai dengan sertifikat saham terkait dengan Saham Opsi Jual Perdana atau Saham Opsi Jual Lanjutan (tergantung keadaan) kepada Pihak Linktone yang Bersangkutan tersebut;
- (b.) setelah menerima pemberitahuan dari Para Termohon mengenai Pihak Linktone yang Bersangkutan, Pemohon akan mempersiapkan dan menandatangani transfer Saham Opsi Jual Perdana atau Saham Opsi Jual Lanjutan (tergantung keadaan) untuk Pihak Linktone yang Bersangkutan;
- (c) dengan tunduk pada ayat (a) dan (b) di atas, penyelesaian jual beli Saham Opsi Jual Perdana dan Saham Opsi Jual Lanjutan ("Penyelesaian") harus terjadi dalam kurun waktu 14 hari sejak tanggal dimana Majelis Arbitrase mengeluarkan keputusannya dalam putusan ini, di kantor kuasa hukum Pemohon yakni SGX Centre 2, #17-01, 4 Shenton Way, Singapura 068807, pada waktu yang harus disebutkan oleh kuasa hukum Pemohon;
- (d) saat penyelesaian, Pihak Linktone yang Bersangkutan, dan Para Pihak Linktone yang lain harus mengusahakan agar Pihak Linktone yang Bersangkutan mengirimkan kepada Ang (Pemohon) cashier's order untuk jumlah berikut:
  - i. Pembayaran Opsi Jual Perdana;
  - ii. Pembayaran Opsi dual Lanjutan;
  - iii. seluruh bunga yang diberikan oleh Majelis Arbitrase dalam keputusannya dalam putusan ini;
  - iv seluruh biaya yang diberikan oleh Majelis Arbitrase dalam keputusannya dalam putusan ini; dan

Hal 40 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (e) dengan tunduk pada ayat (d), setelah menerima cashier's order untuk jumlah yang disebutkan dalam ayat (d), Pemohon akan mengirimkan transfer yang telah ditandatangani untuk Saham Opsi Jual Perdana atau Saham Opsi Jual Lanjutan (tergantung keadaan) untuk Pihak Linktone yang Bersangkutan disertai dengan sertifikat saham terkait dengan Saham Opsi Jual Perdana dan Saham Opsi Jual Lanjutan (tergantung keadaan); dan
- (f) setelah penyelesaian, Pemohon harus mengirimkan kepada Pihak Linktone yang Bersangkutan, surat pengunduran diri yang ditandatangani secara patut oleh Direktur yang Ditunjuk Ang. ”

(Putusan Parsial SIAC tanggal 5 Maret 2014 dan Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Putusan Arbitrase Internasional SIAC”)

34. Dari uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Putusan Arbitrase Internasional SIAC yang menghukum Linktone International Limited (in casu TERGUGAT II), Linktone Ltd. (in casu TERGUGAT III) dan PT Media Nusantara Citra Tbk. (in casu PENGGUGAT), untuk memenuhi kewajibannya kepada Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat (in casu TERGUGAT I), telah berkekuatan hukum tetap (final and binding),

35. Selanjutnya, agar Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 dapat dilaksanakan di Indonesia, PEMOHON EKSEKUATUR telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC dan sekaligus menyerahkan dokumen-dokumen kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Mei 2015. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU No. 30/1999, yang menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ay at (1) harus disertai dengan:
- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
  - b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal

Hal 41 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan

- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.”;

36. Namun, pada tanggal 17 Maret 2015, PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo. Adapun dalam Gugatannya, PENGGUGAT pada intinya menyatakan bahwa Put and Call Option Agreement telah bertentangan dengan ketentuan UU No. 24/2009 karena telah dibuat dalam Bahasa Inggris sehingga bertentangan dengan ketertiban umum. Oleh karena itu Putusan Arbitrase Internasional SIAC harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekutorial) terhadap PT Media Nusantara Citra Tbk. (in casu PENGGUGAT);

37. Dengan melihat isi dari Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, maka sangat jelas bahwa PENGGUGAT bertujuan agar dirinya terhindar dari kewajiban hukum untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional SIAC yang telah berkekuatan hukum tetap (final and binding). Padahal, PENGGUGAT, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Put and Call Option Agreement;

38. Selain itu, diajukannya Gugatan a quo secara licik oleh PENGGUGAT juga dapat dilihat secara nyata, dimana dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT sama sekali tidak mencantumkan alamat TERGUGAT I. Padahal PENGGUGAT telah mengetahui secara persis alamat dari TERGUGAT I, sebagaimana tertera dalam Put and Call Option Agreement, sebagai berikut:

“THIS PUT AND CALL OPTION AGREEMENT is made on 17 day of March 2010

BETWEEN:

Hal 42 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) ANG CHOON BENG @ ANG SIONG KIAT (Singapore NRIC No. S1090959G) of 7 Wan Tho Avenue, Singapore 347633 ("Ang");
- (2) LINKTONE INTERNATIONAL LIMITED  
LINKTONELTD  
PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK, (Company Number 09.05.1.51.449862) a company incorporated in Indonesia and having its registered office at MNC Tower, 27 Fl., Jalan Kebon Sirih Raya 17-19, Jakarta 10340 ("MNC") and "

Teriemahan resminva adalah sebagai berikut:

"PERJANJIAN OPSI JUAL DAN BELI ini dibuat pada tanggal 17

Maret 2010

ANTARA

- (1) ANG CHOON BENG @ ANG SIONG KIAT (Singapore NRIC No. S1090959G) beralamat di 7 Wan Tho Avenue, Singapore 347533 ("Ang");
- (2) LINKTONE INTERNATIONAL LIMITED ....  
LINKTONELTD ....  
PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK, (Nomor Perusahaan 09. 05. 1. 51. 449862) sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia dan berkantor resmi di MNC Tower, 27Fl., Jalan Kebon Sirih Raya 17-19, Jakarta 10340 ("MNC") dan ..."

39. Dari kutipan identitas para pihak dalam Put and Call Option Agreement tersebut, sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa PENGGUGAT mengetahui persis alarnat dari TERGUGAT I. Namun, dalam Gugatan a quo PENGGUGAT dengan secara sengaja dan licik tidak mencantumkan alarnat dari TERGUGAT I;

40. Adapun tujuan PENGGUGAT tidak mencantumkan alarnat TERGUGAT I, tidak lain adalah agar TERGUGAT I tidak mengetahui adanya Gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT I, sehingga diharapkan Majelis Hakim dalam perkara a quo akan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan putusan verstek, setelah Para Tergugat dalam perkara a quo tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sikap dari PENGGUGAT yang dengan secara sengaja tidak mencantumkan alarnat TERGUGAT I dalam Gugatannya jelas menunjukkan itikad tidak

Hal 43 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sekaligus membuktikan bahwa Gugatan a quo telah diajukan secara licik;

41. Oleh karena terbukti PENGUGAT telah mengajukan Gugatan secara licik, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena telah diajukan secara licik.

### III. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND)

42. Sebagaimana telah diuraikan dengan jelas sebelumnya oleh TERGUGAT I dalam Jawaban a quo, para pihak dalam Put and Call Option Agreement telah sepakat untuk memilih hukum negara Singapura sebagai governing law (choice of law) atau hukum yang berlaku dan mengatur setiap transaksi dalam perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada:

Article 10.1 Put and Call Option Agreement vana secara teaas menyebutkan:

“ This Agreement is governed by the laws of Singapore”

Yang terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“Perjanjian ini diatur oleh hukum Singapura”

Oleh karena itu, sudah merupakan konsekuensi hukum yang logis apabila Put and Call Option Agreement tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

43. Dalam Gugatan a quo, PENGUGAT pada dasarnya mendalilkan bahwa Put and Call Option Agreement bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009 karena telah dibuat dalam bahasa asing. Padahal pada faktanya, Put and Call Option Agreement sama sekali tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena para pihak dalam Put and Call Option Agreement telah sepakat untuk memilih hukum Singapura sebagai hukum yang mengatur (governing law) Put and Call Option Agreement. Oleh karena itu, meskipun Put and Call Option Agreement melibatkan lembaga swasta Indonesia (in casu PENGUGAT), Put and Call Option Agreement sama sekali tidak melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009, karena tidak ada kewajiban agar Put and Call Option

Hal 44 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement dibuat dalam Bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan secara terang dan nyata bahwa Gugatan a quo adalah gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum (Onrechmatig of Ongegrond):

44. Lebih lanjut, PENGGUGAT dalam gugatannya juga meminta agar Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 dinyatakan tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan. Terkait dengan tuntutan PENGGUGAT tersebut, kiranya patut untuk kami sampaikan kembali bahwa Putusan Arbitrase SIAC hanya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Singapura dan tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Prinsip ini dikenal dengan istilah *lex arbitri*, yang merupakan prinsip arbitrase yang berlaku secara universal;
45. Berdasarkan prinsip *lex arbitri*, pembatalan suatu putusan arbitrase hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam wilayah hukum (yurisdiksi) dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan. Prinsip *lex arbitri* tersebut telah menjadi hukum positif di Indonesia dengan telah diratifikasinya New York Convention 1958 melalui Keppres No. 34/1981. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014. Oleh karena itu, tuntutan PENGGUGAT yang pada intinya meminta agar Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 dinyatakan tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan, adalah tuntutan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali (*onrechmatig of ongegrond*),
46. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya patut disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 58 s.d. 62, yang menyatakan sebagai berikut:
  - "b. Dalil Gugat yang Dianggap Tidak Mempunyai Dasar Hukum

Dalam uraian ini, diperlihatkan beberapa masalah dalil gugatan yang dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum.

  - 1) ...
  - 2) ...
  - 4) Dalil Gugatan yang Tidak Berdasarkan Sengketa, Dianggap Tidak Mempunyai Dasar Hukum

Hal 45 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa seperti dalam kasus ini, disebut juga tidak memenuhi syarat materiil gugatan. Hal itu dinyatakan dalam putusan lain MA, yang menegaskan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak.”

47. Merujuk pada doktrin hukum tersebut di atas, oleh karena Put and Call Option Agreement tidak melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009, dan juga dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak memiliki kewenangan absolut untuk membatalkan Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014, maka jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum (onrechtmatig of ongegrond), sehingga mengandung cacat formil pembuatan Surat Gugatan. Oleh karena itu, sudah merupakan konsekuensi hukum yang logis apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo. memvatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima iniet ontvankelijk verklaard).

#### IV. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

- A. PENGGUGAT Telah Mencampuradukkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dan Permohonan Tidak Dapat Dilaksanakannya (Non- Executable) Putusan Arbitrase Internasional, di Dalam Satu Gugatan Perdata yang Sama.

48. Gugatan PENGGUGAT telah diajukan secara kabur dan tidak jelas (obseuur libel), oleh karena PENGGUGAT telah mencampuradukkan Gugatan perbuatan melawan hukum, permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional. dan permohonan tidak dapat dilaksanakannya (non-executable) putusan arbitrase internasional. di dalam satu Gugatan Perdata yang sama. Hal ini sebagaimana dapat dilihat di dalam kutipan-kutipan Gugatan PENGGUGAT, sebagai berikut: Poin 3.3. Halaman 4 bagian Posita Gugatan PENGGUGAT:

“Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu karena tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 31 (1) Undang-Undang No. 24/2009.”

Hal 46 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 4.3. Halaman 10 bagian Posita Gugatan PENGGUGAT:

“Bahwa Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tersebut karena Putusan Arbitrase Internasional tersebut melanggar Undang-undang No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) serta sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat dan demi hukum bahwa Putusan Arbitrase Internasional tersebut haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutur) dengan alasan-alasan sebagai berikut:”

Poin 11.3 Halaman 18 serta Poin 11.4.a dan Poin 11.5 Halaman 22 bagian Posita Gugatan PENGGUGAT:

“11.3. bahwa Putusan Arbitrase tersebut KABUR dan TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (non-executable) karena tidak jelas berapa jumlah yang tiap tergugat dalam Putusan Arbitrase tersebut dihukum untuk membayar, akan tetapi Putusan tersebut hanya menyebutkan “Respondents” atau Para Tergugat yang terdiri dari 3 (tiga) pihak yaitu:

- Linktone International Limited (Tergugat II dalam perkara aquo)
- Linktone Ltd. (Tergugat II dalam perkara aquo)
- PT Media Nusantara Citra Tbk (Penggugat dalam perkara aquo)

11.4.a Dari Kutipan di atas, tidak jelas siapa itu Relevan Linktone Parties dan juga tidak jelas apa yang diwajibkan.

11.5 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Putusan Arbitrase tersebut kabur dan oleh karenanya tidak dapat dilaksanakan (non executable).”

Poin 2 Halaman 26 baaian Petitum Guaatan PENGGUGAT:

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;”

Poin 4 Halaman 26 bagian Petitum Guqatan PENGGUGAT:

“Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku Putusan Arbitrase Internasional - Singapore International Arbitration Centre ARB No. 139 of 2011 and 53 of 2013 Arbitral Tribunal's Final Award tertanmai 26 September 2014.”

Poin 5 Halaman 26 bagian Petitum Guqatan PENGGUGAT:

Hal 47 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional - Singapore International Arbitration Centre ARB No. 139 of 2011 dan 53 of

Arbitral Tribunal's Final Award tertanggal 26 September

tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat di eksekusi (non executable) terhadap PT Media Nusantara Citra, Tbk."

Berdasarkan kutipan-kutipan Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan PENGGUGAT di dalam Perkara Perdata a quo telah diajukan secara kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena PENGGUGAT telah mencampuradukkan Gugatan perbuatan melawan hukum, permohonan pembatalan putusan arbitrase, dan permohonan tidak dapat dilaksanakannya (non-executable) putusan arbitrase internasional, di dalam satu Gugatan Perdata yang sama;

49. Gugatan PENGGUGAT yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) tersebut telah mengakibatkan TERGUGAT I kesulitan dalam membela hak dan kepentingannya di dalam perkara perdata a quo, karena PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi dasar atau kepentingan PENGGUGAT yang dilanggar di dalam Gugatan Perdata a quo. Padahal, sudah menjadi hukum bahwa suatu Gugatan Perdata selavaknva diajukan secara ielas dan tertentu. Hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Reglement op de Rechtsvordering ("Rv") yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

"Pemberitahuan gugatan harus memuat:

1....

2.

3. upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang ielas dan tertentu:

4...."

50. Mengingat bahwa Gugatan PENGGUGAT telah diajukan secara kabur dan tidak jelas (obscuur libel), maka terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil pembuatan Surat Gugatan. Oleh karena itu, sudah merupakan konsekuensi hukum yang loqis apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a

Hal 48 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),

51. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, walaupun PENGUGAT beranggapan bahwa yang dilakukan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya adalah suatu bentuk penggabungan gugatan (kumulatif objektif), maka TERGUGAT I menegaskan bahwa penggabungan gugatan yang dilakukan oleh PENGUGAT secara hukum sama sekali tidak memenuhi syarat formil penggabungan gugatan (kumulatif objektif). Hal tersebut didasarkan pada argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Gugatan perbuatan melawan hukum dan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional tidak dapat digabungkan di dalam satu gugatan perdata, karena kedua gugatan tersebut tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional. Adapun Pengadilan yang secara hukum berwenang untuk melakukan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan yang memiliki yurisdiksi pada tempat putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan (prinsip *lex arbitri*); dan
- b. Gugatan perbuatan melawan hukum dan permohonan tidak dapat dilaksanakannya (non-executable) putusan arbitrase internasional tidak dapat digabungkan di dalam satu gugatan perdata, karena kedua sengketa tersebut tunduk pada hukum acara yang berbeda. Hal ini terbukti dari upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak atas Putusan Pengadilan dalam kedua sengketa tersebut yang berbeda satu sama lain. Atas Putusan Pengadilan dalam suatu perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berkeberatan atas putusan pengadilan terkait permohonan tidak dapat dilaksanakannya (non-executable) putusan arbitrase internasional, adalah mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI (Pasal 68 ayat (2) UU No. 30/1999).

Hal 49 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI





Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas, walaupun PENGGUGAT beranggapan bahwa Gugatan a quo merupakan suatu bentuk penggabungan gugatan (kumulasi objektif), maka anggapan tersebut adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali. Mengingat secara hukum, Gugatan perbuatan melawan hukum, permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional, dan permohonan tidak dapat dilaksanakannya (non-executable) putusan arbitrase internasional, tidak dapat digabungkan di dalam satu Gugatan perdata yang sama.

B. PENGGUGAT Sama Sekali Tidak Menguraikan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh TERGUGAT I di dalam Posita Gugatannya.

52. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, PENGGUGAT di dalam Gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT I selaku pihak yang mempersiapkan Put and Call Option Agreement telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah membuat versi Bahasa Indonesia dari Put and Call Option Agreement sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009;

53. Sehubungan dengan dalil PENGGUGAT tersebut, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo mencermati dengan saksama posita (fundamentum petendi) Gugatan PENGGUGAT, maka terlihat dengan jelas bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya sama sekali tidak menguraikan secara rinci mengenai pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I. Hal tersebut telah mengakibatkan TERGUGAT I kesulitan dalam membela hak dan kepentingannya di dalam perkara perdata a quo, karena tidak mengetahui secara pasti bentuk dan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya;

54. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena PENGGUGAT tidak menguraikan secara rinci mengenai pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, maka Gugatan PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscure libel). Dengan demikian, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo

*Hal 50 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*





menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil pembuatan surat Gugatan yang seharusnya dibuat secara jelas. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.”

C. PENGGUGAT Tidak Menguraikan Secara Rinci Mengenai Ganti Rugi yang Dituntut di Dalam Gugatannya

55. Dalam Gugatannya, PENGGUGAT telah menuntut agar TERGUGAT I membayar ganti kerugian materiil dan immaterial yang masing-masing berjumlah USD 5,000,000 (lima juta dollar Amerika Serikat) dan USD 10.000,000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat). Hal ini sebagaimana dapat dilihat di dalam kutipan-kutipan Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

Poin 12.1 Halaman 22 bagian Posita Gugatan PENGGUGAT:

“Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang sebagaimana yang diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Penggugat menggugat ganti kerugian kepada Tergugat I dengan perincian sebagai berikut:

a. Penggugat menggugat ganti kerugian materiil dari Tergugat I sebesar USD 5,000,000 (lima juta US Dollar) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas akibat Penggugat mengeluarkan biaya deposit awal arbitrase biaya-biaya arbitrase dan operasional majelis arbiter dan semua biaya-biaya perjalanan, biaya hotel, biaya lain-lain yang timbul selama Persidangan di Singapore. Penggugat menggugat ganti kerugian immaterial dari Tergugat I yang apabila dihitung adalah sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta dollar) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas,...”

Poin 6 dan Poin 7 Halaman 26 bagian Petitum Gugatan PENGGUGAT:

“6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian sebesar USD 5,000,000 (lima juta US Dollar kepada Penggugat, ditambah bunga sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftar di

Hal 51 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian materil...

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta dollar) kepada Penggugat, ditambah bunga sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immateril..."

56. Sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian tersebut, apabila Majelis Hakim mencermati lebih lanjut Gugatan PENGGUGAT, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak menquraikan secara rinci dasar dari diaiukannva tuntutan ganti kerugian yang diaiukan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya Padahal, sudah menjadi kewajiban hukum bagi PENGGUGAT untuk menguraikan secara rinci tuntutan ganti kerugian yang telah dimohonkan di dalam Gugatannya;

57. Dengan demikian, oleh karena PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan dasar dari diajukannya tuntutan ganti kerugian di dalam Gugatan a quo, maka terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil karena telah diajukan secara kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Dengan demikian, sudah selayaknya apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal tersebut selaras dengan norma hukum yang dinyatakan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/SIP/1979 tanggal 8 Mei 1980 sebagai berikut:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

#### V. GUGATAN TELAH DIAJUKAN SECARA LAMPAU WAKTU

58. Dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa isi Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 kabur dan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Poin 11.3 Halaman 18 serta Poin 11.4.a dan Poin 11.5 Halaman 22 bagian Posita Gugatan PENGGUGAT, yang menyatakan sebagai berikut:

"11.3. bahwa Putusan Arbitrase tersebut KABUR dan TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (non-executable) karena tidak jelas berapa jumlah yang tiap tergugat dalam Putusan Arbitrase tersebut

*Hal 52 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar, akan tetapi Putusan tersebut hanya menyebutkan "Respondents" atau Para Tergugat yang terdiri dari 3 (tiga) pihak yaitu:

- Linktone International Limited (Tergugat II dalam perkara aquo)
- Linktone Ltd. (Tergugat II dalam perkara aquo)
- PT Media Nusantara Citra Tbk (Penggugat dalam perkara aquo)

11.4a Dari Kutipan di atas, tidak jelas siapa itu Relevan Linktone Parties dan juga tidak jelas apa yang diwajibkan.

11.5 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Putusan Arbitrase tersebut kabur dan oleh karenanya tidak dapat dilaksanakan (non executable)."

59. PENGUGAT dalam Gugatannya kemudian memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata a quo agar Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan terhadap PENGUGAT. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Poin 5 Halaman 26 bagian Petitum Gugatan PENGUGAT, yang menyatakan sebagai berikut:

"5. Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional - Singapore International Arbitration Centre ARB No. 139 of 2011 dan 53 of 2013 Arbitral Tribunal's Final Award tertanggal 26 September 2014 tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat di eksekusi (non executable) terhadap PT Media Nusantara Citra Tbk

60. Mengingat bahwa Gugatan a quo mempermasalahkan mengenai Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 yang dinilai tidak jelas oleh PENGUGAT, maka perlu kami informasikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa pada dasarnya setiap pihak yang memilih Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai forum penyelesaian sengketa, memiliki hak untuk meminta penjelasan kepada Arbiter/Majelis Arbitrase SIAC atas Putusannya yang dinilai tidak jelas. Hal ini sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 29.4 SIAC Rules, yang menyatakan sebagai berikut:

"29.4 Within 30 days of the receipt of an award, a party may, by written notice to the Registrar and to any other party, request that the Tribunal give an interpretation of the award. Any other party may

*Hal 53 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

comment on such request within 15 days of its receipt. If the Tribunal considers the request to be justified, it shall give the interpretation in writing within 45 days after the receipt of the request. The interpretation shall form part of the award. ”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“29.4 Dalam waktu 30 hari sejak penerimaan putusan, salah satu pihak dapat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Panitia dan kepada pihak lainnya, meminta agar majelis memberikan penafsiran terhadap putusan. Pihak lain dapat menanggapi permintaan tersebut dalam waktu 15 hari sejak penerimaannya. Jika majelis menganggap permintaan tersebut dapat dibenarkan, maka majelis akan memberikan penafsiran tersebut secara tertulis dalam waktu 45 hari setelah penerimaan permintaan. Penafsiran tersebut menjadi bagian dari putusan.”

61. Meskipun PENGUGAT dalam waktu 30 hari memiliki hak untuk meminta penjelasan atas Putusan Arbitrase SIAC yang dinilai tidak jelas, PENGUGAT pada faktanya sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT IV selaku Arbiter SIAC untuk memberikan interpretasi ataupun penjelasan atas isi Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014. Apabila PENGUGAT menilai bahwa isi Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 tidak jelas, semestinya PENGUGAT dalam waktu 30 hari mengajukan permintaan agar TERGUGAT IV selaku Arbiter dapat memberikan penjelasan atau interpretasi atas Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014;
62. Berdasarkan uraian tersebut, dengan lewatnya jangka waktu 30 hari yang dimiliki PENGUGAT untuk meminta penjelasan atas Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014, maka PENGUGAT harus dianggap sudah menqerti dan sudah menerima isi Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan PENGUGAT tidak dinyatakan diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena telah diajukan secara lampau waktu (daluwarsa).

### VI. GUGATAN ERROR IN PERSONA

63. PENGUGAT sama sekali tidak memiliki hak dan kapasitas di hadapan hukum (persona standi in iudicio) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap diri TERGUGAT I. Hal tersebut didasarkan

*Hal 54 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*



pada alasan bahwa pada faktanya, PENGUGAT juga merupakan pihak yang telah membuat, menandatangani, dan sepakat untuk tunduk terhadap isi Put and Call Option Agreement.

Oleh karena itu, apabila memang benar pembuatan Put and Call Option Agreement dipandang sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan UU No. 24/2009 (quod non), maka PENGUGAT juga merupakan pihak yang patut dipersalahkan;

64. Dalam prinsip “kekuatan mengikat perjanjian” yang berlaku secara universal, keberlakuan perjanjian adalah mengikat bagi para pihak yang telah sepakat untuk tunduk terhadap isi dari suatu perjanjian. Adapun, dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 1340 BW yang menyatakan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya Dengan merujuk pada prinsip “kekuatan mengikat perjanjian” sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Put and Call Option Agreement sebagai suatu bentuk perikatan yang berlaku, selain mengikat terhadap TERGUGAT I, juga mengikat bagi PENGUGAT, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III selaku pihak yang telah sepakat untuk tunduk pada Put and Call Option Agreement,

65. Berdasarkan hal tersebut di atas, walaupun PENGUGAT beranggapan bahwa pembuatan Put and Call Option Agreement telah bertentangan dengan UU No. 24/2009 (quod non), maka sudah sewajarnya apabila PENGUGAT, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III juga dipandang sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena PENGUGAT, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III juga merupakan pihak yang terikat dengan segala konsekuensi hukum yang timbul dari pembuatan Put and Call Option Agreement Oleh karena itu, apabila PENGUGAT konsisten dengan dalilnya tersebut, maka PENGUGAT selaku pihak yang juga telah ikut serta dalam melakukan perbuatan melawan hukum tidak selavaknva dipandang sebagai pihak yang memiliki hak dan kapasitas di hadapan hukum (persona standi in iudicio) untuk mengaiukan quqatan perbuatan melawan hukum terkait dengan pembuatan Put and Call Option Agreement. Hal tersebut sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

*Hal 55 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, Halaman 438, yang menyatakan sebagai berikut:

“a) Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid

Yang bertindak sebagai oenoogut, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in iudicio di depan PN atas perkara tersebut.”

Mengingat bahwa Gugatan Perdata a quo telah dibuat oleh PENGUGAT sebagai pihak yang tidak memiliki hak dan kapasitas di hadapan hukum (persona standi in iudicio) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. maka terbukti bahwa Gugatan Perdata a quo mengandung cacat formil salah pihak (error in persona) dalam proses pembuatannya. Dengan demikian, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo menyatakan Gugatan Perdata a quo tidak dapat diterima (met ontvankelijk verklaard) Hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tertanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan dan seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. ”

## DALAM POKOK PERKARA:

66. TERGUGAT I menolak denaan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
67. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT I dalam Bagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;

## I. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I

68. TERGUGAT I menolak denaan tegas dalil PENGUGAT di dalam Poin 3.3. Halaman 4 bagian Posita Gugatan PENGUGAT, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah membuat versi Bahasa Indonesia dari Put and Call Option Agreement sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009. Dalil yang

Hal 56 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disampaikan PENGUGAT di dalam Gugatannya tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada- ada, mengingat pada faktanya, TERGUGAT I sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baqi PENGUGAT;

69. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW, seorang subjek hukum perdata dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata apabila memenuhi unsur- unsur perbuatan melawan hukum, yaitu; (1) adanya perbuatan melawan hukum; (2) adanya kesalahan; (3) adanya kerugian; dan (4) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT. Adapun, dalam perkara perdata a quo, TERGUGAT I sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

a. Tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum

M.A. Moegni Djojodirdjo S.H, di dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan kedua, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, halaman 57-58 mendefinisikan unsur perbuatan melawan sebagai berikut:

"Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda"

Sehubungan dengan definisi tersebut, dalam perkara perdata a quo, TERGUGAT I sama sekali tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh TERGUGAT I selaku pihak di dalam Put and Call Option Agreement Mengingat bahwa secara hukum, TERGUGAT I tidak memiliki kewajiban hukum untuk membuat Put and Call Option Agreement di dalam Bahasa Indonesia, karena Put and Call Option Agreement tunduk pada ketentuan hukum Sinaaoura. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 10.1 Put and Call Option Agreement yang menyatakan sebagai berikut:

*Hal 57 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*



“ This Agreement is governed by the laws of Singapore. ” Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“Perjanjian ini diaturoleh Hukum Singapura.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 10.1 Put and Call Option Agreement tersebut, maka terbukti bahwa Put and Call Option Agreement tidak tunduk pada ketentuan hukum negara Republik Indonesia (in casu UU No. 24/2009), sehingga secara hukum dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT I juga tidak memiliki kewajiban hukum untuk membuat versi Bahasa Indonesia dari Put and Call Option Agreement Dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

b. Tidak terpenuhinya unsur kesalahan, kerugian dan kausalitas

Dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, maka jelas bahwa unsur kesalahan, kerugian, ataupun hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, tidak terbukti.

70. Dengan tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka terbukti bahwa dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah membuat versi Bahasa Indonesia dari Put and Call Option Agreement, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Dengan demikian, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo menolak dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT di dalam Poin 3.3. Halaman 4 Gugatan PENGGUGAT tersebut.

## II. PERJANJIAN PUT AND CALL OPTION AGREEMENT TIDAK DAPAT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DAN OLEH KARENANYA MENGIKAT PARA PIHAK

71. TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam Poin 3 Halaman 4 Gugatan PENGGUGAT, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa perjanjian Put and Call Option Agreement tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, maka Put and Call Option Agreement tersebut batal demi hukum atau

*Hal 58 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*



setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (null and void; Nielig).”

Dari kutipan dalil PENGUGAT tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa PENGUGAT tidak mempunyai pemahaman bahwa pilihan hukum (choice of law) yang telah dipilih oleh para pihak dalam Put and Call Option Agreement bukanlah hukum negara Republik Indonesia, melainkan hukum negara Singapura;

72. Merujuk pada ketentuan Pasal 10.1 Put and Call Option Agreement, terlihat secara jelas bahwa Put and Call Option Agreement tidak tunduk pada ketentuan hukum negara Republik Indonesia (in casu UU No. 24/2009), melainkan hanya tunduk pada hukum negara Singapura. Sehingga secara hukum dapat disimpulkan bahwa meskipun Put and Call Option Agreement melibatkan PENGUGAT sebagai subjek hukum Indonesia, TERGUGAT I tetap tidak memiliki kewajiban hukum untuk membuat versi Bahasa Indonesia dari Put and Call Option Agreement. Dengan demikian terbukti bahwa Put and Call Option Agreement tidak melanggar syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009, sehingga Put and Call Option Agreement tidak dapat dinyatakan batal demi hukum;

73. Adapun terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Bar tanggal 20 Juni 2013 yang dikutip oleh PENGUGAT dalam Poin 10.1 Halaman 14 bagian Posita Gugatan a quo, TERGUGAT I berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut sangatlah tidak relevan dengan perkara perdata a quo dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo. Hal ini disebabkan karena perjanjian yang menjadi objek perkara dalam putusan pengadilan tersebut memang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, hal mana sangatlah berbeda objek perjanjian dalam perkara perdata a quo (in casu Put and Call Option Agreement) yang tunduk pada hukum negara Singapura. Sehubungan dengan hal tersebut, TERGUGAT I mohon akta kepada PENGUGAT untuk membuktikan bahwa perjanjian yang menjadi objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.

Hal 59 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 20 Juni 2013 adalah perjanjian yang tunduk kepada hukum asing;

74. Lebih lanjut, TERGUGAT I juga berpendapat bahwa dalil PENGUGAT dalam Poin 3.1 Halaman 3 bagian Posita Gugatan a quo yang pada intinya menyatakan bahwa Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit dimengerti, adalah dalil yang sangat mengada-ada dan justru menunjukkan kepicikan dan kebohongan dari PENGUGAT. Merupakan fakta yang tidak terbantahkan (notoire feiten) bahwa Bahasa Inggris adalah bahasa universal yang umum digunakan dalam transaksi bisnis internasional. Terlebih lagi, sebagai perseroan terbuka, sudah tentu PENGUGAT sering melakukan transaksi-transaksi bisnis dengan pihak asing dengan menggunakan Bahasa Inggris. Oleh karena itu, sangatlah tidak beralasan dan justru menjatuhkan kredibilitas dan bonafiditas PENGUGAT sebagai perseroan terbuka apabila PENGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit dimengerti;
75. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a ot/omenolak dalil PENGUGAT- yang pada intinya memohon agar Put and Call Option Agreement dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karena pada faktanya, Put and Call Option Agreement tidak melanqqar svarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009, sehingga Put and Call Option Agreement tidak dapat dinyatakan batal demi hukum.

### III. PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL SIAC TIDAK MELANGGAR UNDANG-UNDANG ARBITRASE (UU NO. 30/1999)

76. TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Poin 4.3 dan Poin 5 Halaman 10 s.d. 11 bagian Posita Gugatan PENGUGAT, yang pada intinya menyatakan bahwa oleh karena Put and Call Option Agreement bertentangan dengan UU No. 24/2009, maka Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 yang memerintahkan pelaksanaan Put and Call Option Agreement haruslah dianggap bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 huruf c UU No. 30/1999, sehingga Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September

Hal 60 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tidak dapat diakui dan harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekutur) di Indonesia. Dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, karena Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 sama sekali tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

77. Sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan rinci oleh TERGUGAT I dalam Jawaban a quo, para pihak dalam dalam Put and Call Option Agreement telah sepakat untuk menggunakan hukum Singapura sebagai hukum yang berlaku dan mengatur setiap transaksi dalam Put and Call Option Agreement. Oleh karena itu, sudah merupakan konsekuensi hukum yang logis apabila Put and Call Option Agreement tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Put and Call Option Agreement tidak melanggar svarat formil yang diwajibkan dalam UU No. 24/2009, karena segala ketentuan yang terdapat dalam UU No. 24/2009 tidak dapat diberlakukan terhadap Put and Call Option Agreement,
78. Oleh karena Put and Call Option Agreement terbukti tidak melanggar syarat formil yang diwajibkan dalam UU No. 24/2009, maka jelas bahwa Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 tidak bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 huruf c UU No. 30/1999. Sehingga Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan di Indonesia:
79. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, TERGUGAT I juga menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT dalam Poin 6 s.d. Poin 9 Halaman 11 s.d. 14 bagian Posita Gugatan PENGUGAT, yang pada intinya menyatakan bahwa demi terciptanya ketertiban umum yang terwujud dari adanya jaminan kepastian hukum bagi pihak Indonesia dalam perjanjian- perjanjian yang mengikatnya dengan pihak asing, maka Put and Call Option Agreement semestinya dibuat dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam UU No. 24/2009. Dalil-dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil-dalil yang keliru dan tidak berdasar. Karena pada faktanya, Put and Call Option Agreement tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal 61 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan a quo menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut;

80. Lebih lanjut, terkait dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 04 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000 yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam Poin 10.2 Halaman 16 bagian Posita Gugatan a quo, TERGUGAT I memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata a quo dapat memperhatikan pula pendapat Prof. Dr. Sudargo Gautama dalam buku Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cetakan Pertama, Penerbit: Binacipta, Bandung 1977, Halaman 141, yang menyatakan sebagai berikut:

"Syarat ini diadakan supaya secara hemat dipakainya lembaga ketertiban umum. Di antara para penulis HPI sudah dikemukakan peringatan-peringatan supaya ketertiban umum ini hanya dipakai secara hemat. Hanya jika diperlukan sekali, sebagai "ultimum remedium" boleh dipakainya ini. Jika terlalu banyak dipergunakan lembaga ketertiban umum ini, kita bisa di cap sebagai menganut "rechts-farizeisme"."

Merujuk pada pendapat Prof. Dr. Sudargo Gautama, S.H. tersebut di atas, kiranya jelas bahwa meskipun hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan mengenai apakah suatu permohonan eksekutur putusan arbitrase internasional bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak, hakim diharuskan untuk menerapkan pembatasan mengenai ketertiban hukum secara cermat dan berhati-hati. Oleh karena itu, TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim dalam perkara perdata a quo dapat mempertimbangkan secara seksama dalil Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 bertentangan dengan ketertiban umum;

81. Adapun sehubungan dengan pendapat Prof. Dr. Sudargo Gautama, S.H. yang dikutip oleh PENGGUGAT di dalam Poin 10.3 halaman 16 bagian Posita Gugatannya, TERGUGAT I berpendapat bahwa pendapat hukum tersebut tidaklah relevan dengan permasalahan hukum yang dipermasalahkan dalam Gugatan a quo;
82. PENGGUGAT dalam Gugatannya mempermasalahkan mengenai Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 yang dianggap

Hal 62 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI





bertentangan dengan ketertiban umum, karena Put and Call Option Agreement yang diperintahkan untuk dilaksanakan melalui Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 dinilai telah bertentangan dengan hukum positif di Indonesia (in casu UU No. 24/2009). Sedangkan pendapat Prof. Dr. Sudargo Gautama, S.H. yang dikutip oleh PENGGUGAT dalam Poin 10.3 Gugatan a quo, sekedar memberikan penafsiran mengenai 'ketertiban umum' sebagai lembaga bagi hakim untuk mengesampingkan keberlakuan hukum asing seandainya hukum asing tersebut dinilai bertentangan dengan sendi-sendi asasi sistem hukum dan masyarakat hukum di tempat sang hakim itu berada (lex fori). Oleh karena itu, kutipan pendapat Prof. Dr. Sudargo Gautama, S.H. mengenai pilihan hukum tersebut tidaklah relevan untuk dikaitkan dengan permasalahan hukum dalam Gugatan a quo, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata a quo]

83. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan di Indonesia, karena Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 tidak bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 huruf c UU No. 30/1999. Sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata a quo menolak dalil Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 tidak dapat diakui dan harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekutur) di Indonesia, dan menolak Gugatan a quo.

#### IV. PENGGUGAT TELAH MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA BATAS WAKTU UNTUK MEMINTA PENJELASAN ISI PUTUSAN ARBITRASE SIAC TELAH LAMPAU

84. TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Poin 11 Halaman 17 s.d. 22 Bagian Posita Gugatan a quo, yang pada intinya menyatakan bahwa isi Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 kabur dan tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena tidak jelas berapa jumlah yang harus dibayar oleh masing-masing TERGUGAT dalam Putusan Arbitrase tersebut. Dalil PENGGUGAT tersebut adalah

*Hal 63 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*



dalil yang mengada-ada, dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya terjadi;

85. Sebagaimana telah dijelaskan oleh TERGUGAT I dalam bagian Eksepsi Jawaban a quo, berdasarkan Pasal 29.4 SIAC Rules, PENGGUGAT dalam waktu 30 hari memiliki hak untuk meminta penjelasan kepada TERGUGAT IV selaku Arbiter SIAC atas Putusannya yang dinilai tidak jelas. Akan tetapi, pada faktanya PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT IV selaku Arbiter SIAC untuk memberikan interpretasi ataupun penjelasan atas isi Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014;

86. Sikap PENGGUGAT yang tidak pernah meminta penjelasan atas Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 kepada TERGUGAT IV, membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melepaskan haknya untuk meminta penjelasan atas Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014. Hal ini sesuai dengan Doktrin Hukum dari Mr. A. Pitlo dalam Buku *Algemeen Deel van het Verbintenissenrecht*, Arnhem: Gouda Quint BV, 1979, halaman 260, yang menyatakan sebagai berikut:

“Van rechtsven/verking is sprake wanneer iemand een bevoegdheid verspeelt doordat hij zich zo gedraagt dat het in strijd met de goede trouw zou zijn deze bevoegdheid daarna nog te willen uitoefenen. Wie de taart tot de laatste kruimel heeft verorberd kan niet meer bij de bakker aankloppen met de klacht dat de room zuur was. De crediteur heeft hier zijn recht uit wanprestatie te ageren ven/verkt; een geval dat men in de jurisprudentie in tal van variaties tegenkomt (vgl. ook de artt. 7.1.3.4 en 5 Ontwerp N.B.W.).

Rechtsverwerking is, het blijkt uit het bovenstaande, niets anders dan een bijzondere toepassing van de opheffende werking van de goede trouw. De bijzonderheid is daarin gelegen dat bij rechtsven/verking deze opheffende werking haar rechtvaardiging vindt in het gedrag van de gerechtigde zelf.”

Yang teriemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Rechtsverwerking muncul ketika seseorang kehilangan haknya jika perbuatannya sedemikian rupa sehingga pelaksanaan hak tersebut akan melanggar itikad baik jika setelah perbuatan itu dia masih ingin memaksakan pelaksanaan hak tersebut. Orang yang memakan habis

Hal 64 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



kue tidak boleh komplain ke toko kue bahwa krimnya masam. Kreditur (dalam keadaan tertentu) dapat kehilangan haknya berdasarkan wanprestasi.

Rechtsverwerking adalah, seperti terlihat di atas, penerapan dan efek pembebasan yang timbul dari itikad baik. Sifat unik dari estoppei/rechtsverwerking adalah bahwa efek pembebasan itu dibenarkan karena tindakan kreditur sendiri”

87. Oleh karena PENGGUGAT telah melepaskan haknya untuk meminta penjelasan atas Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014, maka Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 haruslah dianggap jelas serta final dan mengikat terhadap para pihak. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan a quo menolak Gugatan PENGGUGAT yang menuntut agar Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014 dinyatakan kabur dan tidak dapat dilaksanakan.

**V. TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT**

88. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam Gugatannya, PENGGUGAT telah memohon agar TERGUGAT I membayar ganti rugi materiil dan immaterial yang masing-masing berjumlah USD 5,000,000 (lima juta dollar Amerika Serikat) dan USD 10,000,000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat). Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat di dalam Poin Halaman 22 bagian Posita Gugatan, serta Poin 6 dan Poin 7 Halaman 26 bagian Petitum Gugatan PENGGUGAT. Permintaan ganti rugi tersebut sama sekali tidak berdasar, mengingat TERGUGAT I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT. Dengan demikian, sangat tidak beralasan apabila PENGGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT I;
89. Selain itu, apabila Majelis Hakim memperhatikan secara saksama Gugatan PENGGUGAT, maka terlihat dengan jelas bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan secara rinci dasar dari tuntutan ganti kerugian yang diajukan dalam Gugatannya. Padahal secara hukum, PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk menguraikan secara rinci seluruh tuntutan ganti kerugian yang diajukan di dalam Gugatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, oleh karena PENGGUGAT tidak menguraikan secara rinci dasar dari tuntutan ganti

*Hal 65 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*



kerugian yang diajukan dalam Gugatannya, maka tuntutan ganti kerugian tersebut sudah selayaknya untuk ditolak. Hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979:

“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak terima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1966;

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai dengan perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”]

90. Oleh karena terbukti secara terang dan nyata bahwa PENGUGAT tidak menguraikan secara rinci mengena dasar dari tuntutan ganti kerugian yang diajukan dalam Gugatannya, dan juga mengingat bahwa pada faktanya TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGUGAT.

## VI. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PROVISI, PUTUSAN SERTA MERTA, DAN DWANGSOM YANG DIAJUKAN PENGUGAT

### A. Permohonan Provisi yang Diajukan Oleh PENGUGAT Tidak Berdasarkan Hukum Sehingga Harus Ditolak

91. Di dalam Gugatannya, PENGUGAT telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo untuk menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan TERGUGAT I tidak melakukan tindakan hukum apapun baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, termasuk tidak melakukan tindakan eksekusi atau tindakan hukum apapun terhadap PENGUGAT sebagai pelaksanaan dari Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014, sampai putusan dalam Perkara Perdata a quo telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van

Hal 66 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



gewijsde). Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat di dalam Poin 13.1. Halaman 24 bagian Posita Gugatan PENGUGAT, yaitu sebagai berikut:

Memerintahkan Tergugat I untuk status quo yaitu tidak melakukan tindakan hukum apapun baik di dalam negeri Republik Indonesia maupun di luar negeri termasuk tidak melakukan tindakan eksekusi atau tindakan hukum apapun terhadap Penaaugat sebagai pelaksanaan dari Putusan Singapore International Arbitration Centre ARB No. 139 of 2011 and 53 of 2013 Arbitral Tribunal's Final Award tertanggal 26 September 2014 sampai keputusan dalam perkara ague telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van aewiisde) ...”

92. TERGUGAT I menolak denaan teaaas permohonan putusan provisi yang diajukan oleh PENGUGAT, mengingat tuntutan putusan provisi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memutus tuntutan provisi tersebut dalam putusan provisi. Secara hukum, tuntutan putusan provisi seharusnya tidak boleh terkait dengan pokok perkara yang sedang dipermasalahkan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 87, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan:

“Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976:

“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.”

93. Sejalan dengan Yurisprudensi tersebut, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,

*Hal 67 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*





Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Tahun 2008, pada halaman 885, menyatakan sebagai berikut:

“Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menvanakut materi pokok perkara.”

94. Terlebih lagi, sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan secara jelas dan terang pada bagian angka romawi I di atas, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga dengan sendirinya, secara hukum sangat tidak berdasar;

95. Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena tuntutan provisi yang diaiukan PENGUGAT telah terkait dengan pokok perkara, dan mengingat bahwa pada faktanya tuntutan putusan provisi dalam Gugatan a quo telah diaiukan dengan itikad tidak baik dengan tuiuan agar PENGUGAT dapatmenghambat dan mengulur waktu proses pelaksanaan Putusan Akhir SIAC tanggal 26 September 2014, maka sudah selayaknya apabila permohonan putusan provisi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo.

B. Permohonan Putusan Serta Merta yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum Sehingga Harus Ditolak

96. TERGUGAT I juga menolak denqan teaas dalil PENGUGAT di dalam Poin 14.1 Halaman 24 s.d. Halaman 25 bagian Posita Gugatan PENGUGAT, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo agar menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sehingga putusan yang dijatuhkan dalam Perkara Perdata a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum terhadapnya;

97. Permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan PENGUGAT adalah permohonan yang tidak berdasar, mengingat permohonan tersebuttidak sesuai dengan svarat penjatuhan putusan serta merta (uitvoerbaar bii voorraad) yang diatur di dalam

Hal 68 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Realement ("HIR") dan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bii voorraad) ("SEMA No. 3/2000"), yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut: Pasal 180 ayat (1) HIR:

"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukit atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.

Angka 4 SEMA No. 3/2000:

"4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta. kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht."

Hal 69 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98 Berdasarkan uraian tersebut, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa permohonan putusan serta merta tuitvoerbaar bii voorraad) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasar karena tidak sesuai dengan svarat penjatuhan putusan serta merta tuitvoerbaar bii voorraad) sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3/2000. Dengan demikian, demi kepastian hukum sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh PENGGUGAT.

## C. Permintaan Dwangsom yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Berdasar Sehingga Harus Ditolak

Terkait Permintaan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Pokok Perkara

99. Dalam Gugatannya, PENGGUGAT menuntut pembayaran uang paksa (dwangsom) apabila TERGUGAT I melanggar isi Putusan Perdata a quo yang nantinya dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan PENGGUGAT tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar, mengingat tuntutan uang paksa tidak dapat dilaksanakan pada tuntutan pembayaran sejumlah uang. Hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 606a Rv yang menyatakan sebagai berikut:

“Sepaniana suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang.

maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

100. Oleh karena PENGGUGAT di dalam Gugatannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT I dihukum membayar sejumlah uang ganti rugi kepada PENGGUGAT, maka secara hukum PENGGUGAT tidak dapat memintakan uang paksa (dwangsom) dalam perkara perdata a quo Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang telah diajukan PENGGUGAT di dalam Gugatannya.

Terkait Permintaan Uang Paksa {Dwangsom) dalam Permohonan Provisi

101. Di dalam Gugatannya, PENGGUGAT juga telah memohon agar TERGUGAT I diwajibkan untuk melakukan pembayaran uang paksa

Hal 70 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan provisi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat di dalam Poin 13.1 Halaman 24 bagian Posita Gugatan PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut:

"... Dengan ketentuan menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat I melanggar isi Putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya Putusan dalam perkara a quo sampai tanggal dilaksanakannya Putusan dalam perkara a quo oleh Tergugat I";

102. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tuntutan putusan provisi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya telah diajukan dengan itikad tidak baik dan telah menyangkut pokok perkara sehingga sudah selayaknya ditolak. Oleh karena itu, maka sudah menjadi konsekuensi hukum yang logis apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) atas pelaksanaan putusan provisi yang telah diajukan oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara tersebut di atas, maka TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim dalam perkara perdata ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima {niet ontvankelijk verklaard};

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal 71 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 20 September 2016 Nomor 112/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.846.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

## Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 September 2016, Nomor 112 / Pdt.G / 2015 / PN.Jkt.Pst tersebut.
2. Pernyataan permohonan banding Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Para Tergugat pada tanggal 15 Desember 2016 dan 1 Februari 2017 ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 20 September 2016 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 192/SRT.PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 28 September 2016, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding, ternyata

Hal 72 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 20 September 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang berpekara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, pertimbangan-pertimbangan tersebut dianggap secara utuh telah tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 20 September 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini, maka biaya dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 serta ketentuan dalam HIR.

M E N G A D I L I

Hal 73 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa, 3 April 2018** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. HERU IRIANI, SH.MH** dan **ISMAIL, SH.M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Februari 2018, Nomor 117/Pen/Pdt/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 4 April 2018** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU, SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Dr.HERU IRIANI,SH,MH**

**ABID SALEH MENDROFA,SH.**

**ISMAIL,SH.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

*Hal 74 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI*





**DEWI RAHAYU,SH. MH**

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 75 Put. No. 117/ Pdt/2018/PT.DKI